



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2014-2034**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 b Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MOU)* Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2 dan 1.4.2 *MOU* Helsinki, menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
15. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA**

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2014-2034.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah Aceh sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geutjihik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Kabupaten adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi ruang darat dan ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

31. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Kawasan Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
33. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
34. Kawasan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
35. Kawasan Budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
37. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
38. Kawasan Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
39. Kawasan Geologi adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang meliputi kawasan cagar alam geologi, Kawasan rawan bencana alam, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
40. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

44. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
45. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
46. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
47. Kawasan Strategis Propinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
48. Kawasan strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta susunan sumber daya alam dan teknologi.
49. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
50. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
51. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan /atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
52. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
53. Kawasan Peruntukkan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung dengan harus memperhatikan kearifan lokal.
54. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
55. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Gampong.
56. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.

57. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
58. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
59. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN.
60. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
61. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
62. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut J Ling-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
63. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
65. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
66. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
67. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
68. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangkaian pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
69. Perkereta apian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

70. Kereta api adalah sarana perkereta apian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkereta apian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
71. Prasarana perkereta apian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
72. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawas jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
73. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
74. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
75. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Propinsi.
76. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
77. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
78. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
79. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah.
80. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan

keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

81. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
82. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
83. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
84. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
85. Air Baku adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
86. Wilayah Pelayanan Air Bersih merupakan Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
87. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
88. Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
89. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
90. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
91. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
92. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

93. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
94. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
95. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
96. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
97. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
98. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
99. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
101. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
103. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
105. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
106. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten Aceh Jaya didasarkan atas 5 (lima) azas, yaitu :

- a. Azas Keislaman;
- b. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
- c. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- e. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/ pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, pembangunan Kabupaten, dan penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Aceh dan Kabupaten serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten;
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana rinci tata ruang Kabupaten;
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan wilayah lain yang berbatasan; dan
 - d. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 387.272,36 Ha yang terdiri dari 9 Kecamatan, 21 Mukim, 172 Gampong dan 34 pulau-pulau kecil, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil, seluas 2.718,50 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya, terdiri atas :
- a. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie; dan
 - d. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kecamatan Jaya Ibukota Lamno;
 - b. Kecamatan Indra Jaya Ibukota Kuta Bahagia;
 - c. Kecamatan Sampoiniet Ibukota Lhok Kruet;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah Ibukota Pajar;
 - e. Kecamatan Setia Bakti Ibukota Lageun;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee Ibukota Krueng Sabee;
 - g. Kecamatan Panga Ibukota Keudee Panga;
 - h. Kecamatan Pasie Raya Ibukota Tuwie Kareung; dan
 - i. Kecamatan Teunom Ibukota Teunom.

Pasal 5

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten; dan
7. Peran Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang Kabupaten.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan, pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agroindustri, pertambangan dan pariwisata didukung pengembangan infrastruktur yang maju sinergis dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengembangan dan pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Kabupaten terutama pada pusat-pusat kegiatan;
- c. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, *agroforestry*, agroindustri, pertambangan dan pariwisata;
- d. Pengembangan industri sesuai dengan sumber daya alam;
- e. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan baru serta mengembangkan pusat kegiatan yang telah ada;
 - b. menyusun rencana rinci setiap pusat-pusat kegiatan; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan perkotaan dengan perdesaan.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan infrastruktur jaringan jalan, jaringan prasarana lingkungan lainnya, sistim jaringan energi dan telekomunikasi pada setiap pusat-pusat kegiatan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pemerintahan, umum dan sosial ekonomi secara merata.
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, *agroforestry*, agroindustri, pertambangan, pariwisata dan kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan strategis minapolitan meliputi :
 1. menyusun rencana rinci kawasan minapolitan; dan
 2. mengintergrasikan pusat-pusat kegiatan yang mempunyai peran sebagai sentra minapolitan.
 - b. Menyiapkan lahan pengembangan kawasan minapolitan;
 1. membangun prasarana pendukung minapolitan seperti TPI, PPI, pembangunan pengolahan perikanan, pembangunan *coldstorage*, pusat perdagangan, pengembangan dan jasa pemasaran perikanan;
 2. meningkatkan pemanfaatan perikanan tangkap dan budi daya perikanan laut; dan
 3. mengoptimalkan pemanfaatan budi daya perikanan darat.

- c. Mengembangkan kawasan strategis agropolitan meliputi :
1. menyusun rencana rinci pengembangan kawasan agropolitan;
 2. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan yang mempunyai peran sebagai sentra agropolitan;
 3. menyiapkan lahan pengembangan kawasan agropolitan;
 4. membangun prasarana pendukung agropolitan seperti pengembangan pergudangan dan terminal agro, pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman lahan kering, perkebunan, pemotongan hewan dan pengembangan tempat packaging hasil pertanian;
 5. meningkatkan lahan pertanian lahan basah dengan pemanfaatan lahan tidur berpotensi;
 6. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 7. mengembangkan infrastruktur pertanian pangan lahan basah;
 8. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil pertanian lahan kering;
 9. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil hortikultura;
 10. mengoptimalkan lahan perkebunan;
 11. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
 12. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering; dan
 13. mengembangkan daerah potensial peternakan.
- d. Mengembangkan kawasan strategis *agroforestry* meliputi :
1. menetapkan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan *agroforestry*;
 2. menyusun rencana rinci pengembangan kawasan *agroforestry*; dan
 3. melakukan pengembangan tanaman hutan produktif.
- e. Mengembangkan kawasan strategis agroindustri meliputi :
1. menetapkan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan agroindustri;
 2. menyusun rencana rinci pengembangan kawasan agroindustri; dan
 3. menyiapkan lokasi pengembangan agroindustri.
- f. Mengembangkan kawasan strategis pertambangan meliputi :
1. menyiapkan lahan kawasan pengolahan pertambangan;
 2. menyiapkan aksesibilitas dan prasarana dan sarana pada kawasan pertambangan;
 3. mengembangkan kawasan pertambangan di luar kawasan lindung dengan mempertahankan kelestarian lingkungan;
 4. mengembangkan kawasan pertambangan di dalam kawasan lindung melalui metode penambangan yang ramah lingkungan; dan
 5. mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- g. Mengembangkan kawasan strategis kawasan pariwisata meliputi :
1. menetapkan pengembangan kawasan budaya, alam, khusus atau minat dan pantai;
 2. melakukan revitalisasi dan perbaikan kawasan pariwisata;
 3. mengembangkan kawasan objek-objek pariwisata;
 4. mengembangkan infrastruktur pariwisata;
 5. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata; dan
 6. mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan.

- (5) Strategi pengembangan industri yang sesuai dengan potensi alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten.
 - b. mengembangkan industri kecil dan industri menengah;
 - c. menetapkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan industri; dan
 - d. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (6) Strategi pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - d. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
 - e. memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan;
 - f. menjaga kelestarian mata air yang ada;
 - g. memanfaatkan dan mengelola sumber daya tambang ramah lingkungan;
 - h. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang dapat diperbaharui;
 - i. memanfaatkan kawasan budi daya sesuai kemampuan dan daya dukung lahan;
 - j. mengendalikan pengembangan kawasan terbangun dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 - k. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.
- (7) Strategi Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB VI **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kota Calang berada dalam wilayah Kecamatan Krueng Sabee dan Setia Bakti.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PPK Lamno Kecamatan Jaya; dan
 - b. PPK Teunom Kecamatan Teunom.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. PPL Kuta Bahagia Kecamatan Indra Jaya;
 - b. PPL Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet;
 - c. PPL Pajar Kecamatan Darul Hikmah;
 - d. PPL Lageun Kecamatan Setia Bakti;
 - e. PPL Panga Kecamatan Panga; dan
 - f. PPL Tuwie Kareung Kecamatan Pasi Raya.
- (5) Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan PKL Kota Calang, PPK Lamno, PPK Teunom dan PPL Panga sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan;
 - b. Mengembangkan PPK Lamno, PPK Teunom, PPL Kuta Bahagia, PPL Lhok Kruet, PPL Pajar, PPL Lageun, PPL Panga, dan PPL Tuwie Kareung sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
 - c. Mengembangkan PKL Kota Calang, PPK Lamno, PPK Teunom dan PPL Kuta Bahagia, PPL Lhok Kruet, PPL Lageun, PPL Pajar, PPL Panga dan PPL Tuwie Kareung sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - d. Mengembangkan PPL Lhok Kruet, PPL Tuwie Kareung dan PPL Panga sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. Mengembangkan PPK Lamno, PPK Teunom dan PPL Lageun sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
 - f. Mengembangkan PPK Lamno dan PPL Lageun sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian;
 - g. Mengembangkan PKL Kota Calang, PPK Lamno, PPK Teunom dan PPL Kuta Bahagia sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif dan pameran;
 - h. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan di PPK Lamno, PPK Teunom, PPL Kuta Bahagia, PPL Lhok Kruet, PPL Lageun, PPL Panga, PPL Pajar, dan PPL Tuwie Kareung;

- i. Mengendalikan perkembangan PKL Kota Calang, PPK Lamno, PPK Teunom, PPL Kuta Bahagia, PPL Lhok Kruet, PPL Lageun, PPL Panga, PPL Pajar, dan PPL Tuwie Kareung di kawasan rawan bencana;
- j. Mengembangkan PKL Kota Calang, PPK Lamno, PPK Teunom, PPL Kuta Bahagia, PPL Lhok Kruet, PPL Lageun, PPL Panga, PPL Pajar dan PPL Tuwie Kareung berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Utama

Pasal 12

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. jaringan perkereta apian; dan
 - e. jaringan sungai dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) dengan status jalan nasional yaitu ruas jalan Banda Aceh – Meulaboh dengan panjang ruas jalan sepanjang 133,27 Km.
 - b. Jaringan jalan Kolektor Primer (JKP-2) dengan status jalan Propinsi yaitu ruas jalan Lamno – Jantho di Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan sepanjang 24,98 Km.
 - c. Jaringan jalan Kolektor Primer (JKP-4), status jalan Kabupaten dengan total panjang ruas jalan sepanjang 433,31 Km terdiri atas:

- Ruas jalan jembatan Kartika – Teumareum melintasi Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 7,34 Km;
- Ruas jalan Pasar Lamno – Bak Paoh Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,72 Km;
- Ruas jalan Keuluang – Kuala Daya Kecamatan Jaya Simpang dengan panjang ruas jalan 6,78 Km;
- Ruas jalan Lamdurian – Mareu Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 10,89 Km;
- Ruas jalan Stadion Lamno Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,59 Km;
- Ruas jalan Simpang Pasar Lamno – Jalan Nasional Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,53 Km;
- Ruas jalan Darat Glee Jong Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,39 Km;
- Ruas jalan Simpang Glee Mah – Meutara – Ujong Muloh (Kecamatan Jaya – Kecamatan Indra Jaya) dengan panjang ruas jalan 6,56 Km;
- Ruas jalan Badih – Meulinteung Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 4,01Km;
- Ruas jalan Lingkar Po Teumeuruhom Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,66 Km;
- Ruas jalan Simpang Janguet – Po Teumeureuhom Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 3,48 Km;
- Ruas jalan lingkar Teumareum-Kuala Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 3,40 Km;
- Ruas jalan Lhok Maneh – Meudhang Ghon – Kareung Ateuh Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 6,78 Km;
- Ruas jalan Kuta Bahagia – Kuala Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2,92 Km;
- Ruas jalan Babah Dua Meunasah Rayek Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2 Km;
- Ruas jalan Jeumpheuk – Cot Langsat – Mata Ie – Arongan – Paya Santeut melintasi Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 9,47 Km;
- Ruas jalan Jeumpheuk – Kuala Bakong – Blang Dalam melintasi Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hi Kmah dengan panjang ruas jalan 5,98 Km;
- Ruas jalan Kuala Ligan – Ligan Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 9,99 Km;
- Ruas jalan Pasar Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 1,98 Km;
- Ruas jalan Simpang Ligan – Ie Jeureungeh – CRU Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 5,33 Km;
- Ruas jalan Ranto Sabon – Krueng Ayon – Gampong Baro L melintasi Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 15,53 Km;
- Ruas jalan lingkar Ligan – Seumantok Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 1,86 Km;
- Ruas jalan Simpang Lhok Kruet – Pante Purba – Lam Teungoh – Patek melintasi Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 31,16 Km;
- Ruas jalan Lam Teungoh – Babah Dua – Teupin Asan Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 5,20 Km;

- Ruas jalan Cot Pange – Paya Laot – Gunong Meunasah melintasi Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 13,70 Km;
- Ruas jalan Pajar – Blang Rambe – Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 2,28 Km;
- Ruas jalan Lageun – Sapek – Gampong Baroh – Panggong melintasi Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 30,20 Km;
- Ruas jalan Sapek – Pante Kuyun – Gle Subak Gampong Baroh Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 3,48 Km;
- Ruas jalan Sapek – Gunong Meunasah Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 3,81 Km;
- Ruas jalan Lingkar Simpang Keutapang – Lhok Bot – Lhok Buya melintasi Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 11,95 Km;
- Ruas jalan Ali Gunong Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 2,49 Km;
- Ruas jalan Carak Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,82 Km;
- Ruas jalan Kantor Camat Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,76 Km;
- Ruas jalan dua jalur jalan Nasional – Pante Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,95 Km;
- Ruas jalan Kejaksaan Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,53 Km;
- Ruas jalan Lhok Buloh Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,58 Km;
- Ruas jalan Mahkota Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,61 Km;
- Ruas jalan Mahkota Utama Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,25 Km;
- Ruas jalan Simpang Tugu – Pasar Aceh Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,70 Km;
- Ruas jalan Pelabuhan Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,61 Km;
- Ruas jalan Pemancar Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,70 Km;
- Ruas jalan Raya Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,88 Km;
- Ruas jalan Simpang Peut Geni – Babah Krueng – Ujong Peudeng – Krueng Trieng Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 22,89 Km;
- Ruas jalan Raya Keutapang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,39 Km;
- Ruas jalan RSUD Teuku Umar Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,74 Km;
- Ruas jalan Ruko Pemda Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,62 Km;
- Ruas jalan Simpang Ruko Pemda – Jalan Nasional dengan panjang ruas jalan 1,13 Km;
- Ruas jalan Simpang Dayah Baro – jalan Nasional Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,86 Km;
- Ruas jalan Terminal Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,62 Km;
- Ruas jalan Teuku Umar Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 4,52 Km;

- Ruas jalan Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,44 Km;
- Ruas jalan Paya Seumantok – Pulo Ie melintasi Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 10,5 Km;
- Ruas jalan Paya Seumantok – Panggong Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 10,50 Km;
- Ruas jalan Kabong – Paya Seumantok Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 5,81 Km;
- Ruas jalan Alue Bieng – Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 2,32 Km;
- Ruas jalan Keudee Krueng Sabee – Kuala Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,87 Km;
- Ruas jalan Keutapang – Ranto Panyang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 6,58 Km;
- Ruas jalan Twi Umpeuk – Gunong Meulinteung Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,70 Km;
- Ruas jalan Simpang Kuta Tuha – Gle Putoh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 7,11 Km;
- Ruas jalan Keudee Panga – Gunong Buloh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 9,16 Km;
- Ruas jalan Gampong Harapan – Alue Raya Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,88 Km;
- Ruas jalan Gampong Harapan – Babah Ceupan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 2,53 Km;
- Ruas jalan Cot Tinggremg – Aron Patah Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 6,68 Km;
- Ruas jalan Ujong Weng – Pleukoeng Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 3,99 Km;
- Ruas jalan Panton Krueng – Babah Ceupan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 2,42 Km;
- Ruas jalan Keude Panga – SMK Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 3,87 Km;
- Ruas jalan Moureu – Lampoh Kawa – Alue Ambang Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 13,42 Km; dan
- Ruas jalan Teupin Ara – Pasie Timon Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 6,81 Km;
- Ruas jalan Cot Trap – Lung Gayo Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 4,15 Km;
- Ruas jalan Lhok Guci – Seumira melintasi Kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 9,16 Km;
- Ruas jalan Padang Kleng – Seumira – Kubu – Alue Meuraxa Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 14,72 Km;
- Ruas jalan Kubu -Gunong Buloh melintasi Kecamatan Teunom dan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 8,13 Km;
- Ruas jalan Dusun Aron – Semira Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 8,72 Km;
- Ruas jalan Simpang Dusun Suak Buloh – Alue Jang Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 6,24 Km;
- Ruas jalan Alue Jang – Buket Keumuneng Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 1,30 Km;
- Ruas jalan Bintang – Sarah Raya Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 5,85 Km; dan
- Ruas jalan Simpang Padang Kleng – Bintang Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 20,38 Km.

d. Jaringan jalan Lokal Primer (JLP) dengan total ruas jalan sepanjang 156,84 Km terdiri atas:

- Ruas jalan Bak Paoh – Babah Krueng Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,84 Km;
- Ruas jalan Lhuet – Badih Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 2,45 Km;
- Ruas jalan Cot Dulang – Lam Durian Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,73 Km;
- Ruas jalan Meutara – Lhuet Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,65 Km;
- Ruas jalan Ujong Sudheun Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 2,16 Km;
- Ruas jalan Ulee Umong Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,06 Km;
- Ruas jalan Lam Baroh Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,88 Km;
- Ruas jalan Lamtui Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,45 Km;
- Ruas jalan Leupee – Lhuet Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,32 Km;
- Ruas jalan Lhuet – Meukhan (Kecamatan Jaya – Kecamatan Indra Jaya) dengan panjang ruas jalan 2,07 Km;
- Ruas jalan Meunasah Serba – Meutara Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,41 Km;
- Ruas jalan Meunasah Weh – Leupe Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,20 Km;
- Ruas jalan Putue Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,97 Km;
- Ruas jalan Babah Ie Krueng Teunong Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 3,92 Km;
- Ruas jalan Gle Tamak Pante Giri Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 2,93 Km;
- Ruas jalan samping Puskesmas – Panton Makmur Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 4,55 Km;
- Ruas jalan Meunasah Beutong Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,73 Km;
- Ruas jalan Ceunamprong Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 1,77 Km;
- Ruas jalan Sekolah Meudhang Ghon Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 0,38 Km;
- Ruas jalan Kareung Ateuh – Keude Unga Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 1,18 Km;
- Ruas jalan Luson – Meunasah Rayek – Peunaga Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2,73 Km;
- Ruas jalan Meunasah Teungoh – Alumie Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 0,98 Km;
- Ruas jalan Lhut – Mukhan Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2,07 Km;
- Ruas jalan Meunasah Teungoh – Babah Dua Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 1,36 Km;
- Ruas jalan Sarah Babah Awe Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 0,56 Km;
- Ruas jalan Gle U Lama Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 0,46 Km;

- Ruas jalan Gle U Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 1,16 Km;
- Ruas jalan Babah Nipah Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 1,02 Km;
- Ruas jalan Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 0,72 Km;
- Ruas jalan Krueng No Baru Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 0,98 Km;
- Ruas jalan Krueng No Lama Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 1,86 Km;
- Ruas jalan Ranto Sabon – Babah Lo Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 2,87 Km;
- Ruas jalan PNPM Ranto Sabon Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 2,30 Km;
- Ruas jalan Alue Gajah Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 0,91 Km;
- Ruas jalan Rentang Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 0,89 Km;
- Ruas jalan Gunong Cut – Sayeung Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 1,50 Km;
- Ruas jalan Lingkar Ujong Rimba – Mis Lam Teungoh Gampong Baro L Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 0,63 Km;
- Ruas jalan Ujong Rimba – Mesjid Lam Teungoh Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 0,65 Km;
- Ruas jalan Drien Surga – Sayeung Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 1,66 Km;
- Ruas jalan Pucok Suak Raya – Alue Gajah Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 2,65 Km;
- Ruas jalan Gampong Baro L – Panton Krueng Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 1 Km;
- Ruas jalan Belakang Masen – Babah Dua Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 2,51 Km;
- Ruas jalan Gampong Baro Patek-Jalan Nasional Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 0,86 Km;
- Ruas jalan Blang Dalam – Patek Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 1,09 Km;
- Ruas jalan Panton Krueng Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 1,40 Km;
- Ruas jalan Jabi Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 0,67 Km;
- Ruas jalan Dusun Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 0,82 Km;
- Ruas jalan Wisata Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 0,92 Km;
- Ruas jalan Lhok Meugit Dusun Rambong Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 3,24 Km;
- Ruas jalan Teungku Drien rampak Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 0,80 Km;
- Ruas jalan Gunong Teungoh Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 0,79 Km;
- Ruas jalan Lingkar Keudee Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,72 Km;
- Ruas jalan Lapangan Bola – Paya Seumantok Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,75 Km;

- Ruas jalan Tepi sungai Ranto Panyang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,34 Km;
- Ruas jalan Tepi sungai Buntha Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,85 Km;
- Ruas jalan Lingkar Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,36 Km;
- Ruas jalan Datar Luas dengan Kecamatan Krueng Sabee panjang ruas jalan 0,47 Km;
- Ruas jalan Meureundam Dewi Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,60 Km;
- Ruas jalan Escape Building – Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,39 Km;
- Ruas jalan Evakuasi Kuala Meurisi Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 2,26 Km;
- Ruas jalan Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,39 Km;
- Ruas jalan Pinto Sa Dalam Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,69 Km;
- Ruas jalan menuju Kantor Koramil Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,23 Km;
- Ruas jalan Lingkar Curek – Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,84 Km;
- Ruas jalan LP Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,01 Km;
- Ruas jalan LP 1 Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,13 Km;
- Ruas jalan Mesjid Keutapang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,15 Km;
- Ruas jalan Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,73 Km;
- Ruas jalan Mon Mata 1 Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,88 Km;
- Ruas jalan Padang Datar 1 Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,35 Km;
- Ruas jalan Padang Datar 2 Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,29 Km;
- Ruas jalan Padang Datar 3 Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,77 Km;
- Ruas jalan Panorama Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,87 Km;
- Ruas jalan Pendidikan Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang 0,42 Km;
- Ruas jalan Pendopo Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,60 Km;
- Ruas jalan Pendopo – Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,78 Km;
- Ruas jalan Pengadilan Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,23 Km;
- Ruas jalan Pertanian Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,36 Km;
- Ruas jalan Pertiwi Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,16 Km;
- Ruas jalan PMI Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,27 Km;
- Ruas jalan Simpang RSUD Teuku Umar – Pesantren Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,67 Km;

- Ruas jalan Dayah Baro – Keutapang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 2,35 Km;
- Ruas jalan TPI Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 0,23 Km;
- Ruas jalan Ruas jalan Dusun Ingin Maju Gampong Alue Piet Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,94 Km;
- Ruas jalan Babah Ceupan – Alue Raya Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,31 Km;
- Ruas jalan Komplek Pendidikan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,17 Km;
- Ruas jalan Dusun Polo Ie – Jembatan gantung Lueng Lhok Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,05 Km;
- Ruas jalan Panton Kabu – Tuwie Kaye Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,20 Km;
- Ruas jalan Ladang Baro – Teupin Rambot Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,98 Km;
- Ruas jalan Cot Keumuneng Tuwi Umpeuk Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,39 Km;
- Ruas jalan menuju kawasan wisata Laot Bhee Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,98 Km;
- Ruas jalan Laot Bhee – Seumira Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 3,39 Km;
- Ruas jalan Irigasi Gunong Meulinteung – Gunong Buloh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 1,71 Km;
- Ruas jalan menuju air terjun Ceuraceu – Alu Teungoh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 0,94 Km;
- Ruas jalan Tuwi Kareung – Tuwi Umpeuk Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 5,10 Km;
- Ruas jalan Keudee Teunom – Alue Ambang – Panton Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,49 Km;
- Ruas jalan Lingkar Tanoh Manyang Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,65 Km;
- Ruas jalan Padang Kleng – Panton Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 0,63 Km;
- Ruas jalan Alue Ambang – Panton Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,02 Km;
- Ruas jalan Pasie Geulima Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,35 Km;
- Ruas jalan Paya Baro – Teuping Ara 1 Kecamatan Teunom dengan dengan panjang ruas jalan 1,03 Km;
- Ruas jalan Paya Baro – Teuping Ara 2 Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,32 Km;
- Ruas jalan Rambong Payong Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,32 Km;
- Ruas jalan Seuneubok Padang – Batee Roo – Tanoh Manyang Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 4,69 Km;
- Ruas jalan SMP Paya Baro Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 0,67 Km;
- Ruas jalan Pasi Pawang Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,49 Km;
- Ruas jalan Pasie Rambong – Jetti Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,80 Km;
- Ruas jalan Padang Kleng – Rambong Payong Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 1,90 Km;
- Ruas jalan Tanoh Anoe Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 0,47 Km;

- Rusa jalan Pasi Tulak Bala – Pantom Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,16 Km;
 - Ruas jalan Seuneubok Padang Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,20 Km;
 - Ruas jalan Pantom Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 0,73 Km;
 - Ruas jalan Lingkar Pasi Teubee – Rambong Tutong – Alue Krueng Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 2,17 Km;
- e. Jaringan jalan Lingkungan Primer (JLing-P) dengan total panjang ruas jalan sepanjang 270,36 Km terdiri atas:
1. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 27,67 Km;
 2. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 28,06 Km;
 3. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 40,50 Km;
 4. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 16,47 Km;
 5. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 28,10 Km;
 6. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Krueng sabee dengan panjang ruas jalan 35,46 Km;
 7. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 37,70 Km;
 8. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 40,76 Km; dan
 9. Ruas jalan Lingkungan dalam Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 15,65 Km.
- f. Pengembangan ruas jalan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf a sampai huruf e dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
- g. Jaringan jalan khusus dengan total panjang ruas jalan sepanjang 836,80 Km terdiri dari:
1. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 27,20 Km;
 2. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 57,15 Km;
 3. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Sampoiniet dengan panjang ruas jalan 170,80 Km;
 4. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 92,44 Km;
 5. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 185,32 Km;
 6. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 33,11 Km;
 7. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 93,18 Km;
 8. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 133,06 Km; dan
 9. Ruas jalan khusus dalam Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 44,52 Km.

h. Rencana Pembangunan jalan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya dengan total panjang ruas jalan sepanjang 240,90 Km meliputi:

- Rencana ruas jalan Arteri Primer (JAP) poros tengah Kabupaten Aceh Jaya (Kecamatan Jaya – Kecamatan Pasie Raya) dengan panjang ruas jalan 96,73 Km;
- Rencana ruas jalan Terowongan Geurutee Aceh Jaya – Batas Aceh Besar dengan panjang ruas jalan 3,31 Km;
- Rencana ruas jalan Meutara – Lamme Meunasah Weh Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 0,45 Km;
- Rencana ruas jalan Putue – Gle Tanjung – Teumareum melintasi Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 3,52 Km;
- Rencana ruas jalan Meulha – Lhut – Mukhan melintasi Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2,80 Km;
- Rencana ruas jalan Lamme – Meunasah Weh Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 1,21 Km;
- Rencanaruas jalan Lamme – Gle Tanjung Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 4,37 Km;
- Rencanaruas jalan Gle Putoh – Sango Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 3,12 Km;
- Rencana ruas jalan Sapek – Lambaroh – Sango Kecamatan Jaya dengan panjang ruas jalan 35,99 Km;
- Rencana ruas jalan Blang Mangi Janguet Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 3,01 Km;
- Rencana ruas jalan Ceunamprong – Meudhang Ghon Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 2,52 Km;
- Rencana ruas jalan Perkebunan Budi – Lhok Buya Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 1,95 Km;
- Rencana ruas jalan sarah Deu – Ie Jeuringeh – Meudhang Ghon melintasi Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Indra Jaya dengan panjang ruas jalan 14,30 Km;
- Rencana ruas jalan padang kameng Gampong Babah Nipah – Ujong Rimba Kecamatan Darul Hikmah dengan panjang ruas jalan 6,79 Km;
- Rencana ruas jalan Pante Kuyun – Masen Kecamatan Setia Bakti dengan panjang ruas jalan 5,32 Km;
- Rencana ruas jalan Panggong – Kubu – Buket Keumuneng Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 25,95 Km;
- Rencana ruas jalan Mon Mata – Simpang 4 Geuni Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,90 Km;
- Rencana Ruas jalan Kuala Meurisi-Kota Calang Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 3,45 Km;
- Rencana ruas jalan Mon Mata – Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee dengan panjang ruas jalan 1,50 Km;
- Rencana ruas jalan Moureu – Danau Laot Bhee Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 6,35 Km;
- Rencana ruas jalan Kulam Raya Keudee Panga – Gunong Buloh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 5,01 Km;
- Rencana ruas jalan Twi kaye-Kulam Raya Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 2,62 Km;
- Rencana ruas jalan Alue Raya - Gle Putoh Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 3,02 Km;
- Rencana ruas jalan Dusun Pulo Ie - Babah Ceupan Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 2,54 Km;

- Rencana ruas jalan Gunong Meulinteng – Panton Kabu Kecamatan Panga dengan panjang ruas jalan 2,23 Km;
 - Rencana ruas jalan Pasie Timon – Bintang Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,59 Km;
 - Rencana ruas jalan Danau Pineung Suasa – Woyla Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 2,75 Km;
 - Rencana ruas jalan Pasi Timon – Bintang – Sarah Raya Kecamatan Teunom dengan panjang ruas jalan 7,97 Km; dan
 - Rencana ruas jalan Propinsi Bintang – Meulaboh Kecamatan Pasie Raya dengan panjang ruas jalan 8,90 Km.
- i. Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya meliputi :

1. Kecamatan Jaya terdiri dari:

- Jembatan Babah Krueng berada di Gampong Babah Krueng dengan bentang 108 m;
- Jembatan Cot Dulang berada di Gampong Cot Dulang dengan bentang 32 m;
- Jembatan Kareung Ateuh berada di Gampong Kareung Ateuh dengan bentang 13 m;
- Jembatan Kartika berada di Gampong Bak Paoh dengan bentang 136 m;
- Jembatan Krueng Tunong berada di Gampong Krueng Tunong dengan bentang 16 m;
- Jembatan Lam Asan berada di Gampong Lam Asan dengan bentang 11 m;
- Jembatan Lam Durian berada di Gampong Lam Durian dengan bentang 36 m;
- Jembatan Lama Kuala Unga berada di Gampong Keude Unga dengan bentang 40 m;
- Jembatan Lambaroh berada di Gampong Lambaroh dengan bentang 20 m;
- Jembatan Lamtui berada di Gampong Lamtui dengan bentang 7 m;
- Jembatan Lhok Maneh berada di Dusun Gle U dengan bentang 26 m;
- Jembatan Pante Ceureumen berada di Gampong Pante Ceureumen dengan bentang 10 m;
- Jembatan Pante Keutapang berada di Gampong Pante Keutapang dengan bentang 15 m;
- Jembatan Sabet berada di Gampong Sabet dengan bentang 10 m;
- Jembatan Sango berada di Gampong Sango dengan bentang 59 m;
- Jembatan Sapek berada di Gampong Sapek dengan bentang 20 m;
- Jembatan Ujong Seudheun berada di Gampong Ujong Seudheun dengan bentang 16 m;
- Jembatan Lhut berada di Gampong Lhut dengan bentang 20 m;
- Jembatan Badih – Meulinteung berada di Gampong Meulinteung dengan bentang 10 m;
- Jembatan Pante Ceureumen berada di Gampong Pante Ceureumen dengan bentang 20 m;

- Jembatan Kuala Daya berada di Gampong Kuala Daya dengan bentang 60 m;
 - Jembatan Krueng Tunong berada di Gampong Krueng Tunong dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Nusa berada di Gampong Nusa dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Meunasah Weh berada di Gampong Meunasah Weh dengan bentang 5 m;
 - Jembatan Ulee Umong berada di Gampong Pasar Lamno dengan bentang 5 m;
 - Jembatan Meudheun berada di Gampong Meudheun dengan bentang 10 m;
 - Jembatan MIN Pasar Lamno – Ketapang berada di Gampong Pasar Lamno dengan bentang 5 m; dan
 - Jembatan Babah Ie berada di Gampong Babah Ie dengan bentang 5 m.
2. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari:
- Jembatan Babah Dua berada di Gampong Babah Dua dengan bentang 60 m;
 - Jembatan Babah Krueng berada di Gampong Babah Krueng dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Ceunamprong berada di Gampong Ceunamprong dengan bentang 42 m;
 - Jembatan Alue Mie berada di Gampong Alue Mie dengan bentang 8 m;
 - Jembatan Meukhan berada di Gampong Mukhan dengan bentang 70 m;
 - Jembatan Teumareum – Rampak berada di Gampong Teumareum dengan bentang 35 m;
 - Jembatan USAID (Babah Dua – Alue Mie) berada di Gampong Babah Dua dengan bentang 90 m;
 - Jembatan Kuala – Teumareum berada di Gampong Teumareum dengan bentang 30 m;
 - Jembatan Kareung Ateuh – Kuala Unga berada di Gampong Kuala Unga dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Ujong Muloh – Kuala berada di Gampong Ujong Muloh dengan bentang 60 m;
 - Jembatan Meudhang Ghon berada di Gampong Meudhang Ghon dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Krueng Asan berada di Gampong Kareung Ateuh dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Alue Meuh berada di Gampong Keudee Unga dengan bentang 5 m;
 - Jembatan Lhok Maneh berada di Dusun Glee U dengan bentang 90 m.
 - Jembatan USAID Keudee Unga berada di Gampong Keudee Unga dengan bentang 20 m;
 - Jembatan USAID Babah Awe berada di Dusun Babah Awe dengan bentang 20 m; dan
 - Jembatan Sarah berada di Dusun Babah Awedengan bentang 10 m.

3. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari:

- Jembatan Alue Gajah 1 berada di Gampong Alue Gajah dengan bentang 7 m;
- Jembatan Alue Gajah 2 berada di Gampong Alue Gajah dengan bentang 7 m;
- Jembatan Alue Gajah 3 berada di Gampong Alue Gajah dengan bentang 10 m;
- Jembatan Alue Gajah 4 berada di Gampong Alue Gajah dengan bentang 16 m;
- Jembatan Sayeung berada di Gampong Sayeung dengan bentang 7 m;
- Jembatan Krueng Tho berada di Gampong Krueng Tho dengan bentang 73 m;
- Jembatan Pajar berada di Gampong Pajar dengan bentang 23 m;
- Jembatan Lhok Batee berada di Dusun Lhok Batee dengan bentang 15 m;
- Jembatan Gadeng berada di Gampong Sayeung dengan bentang 20 m;
- Jembatan Alue Gajah berada di Dusun Alue Gajah dengan bentang 10 m;
- Jembatan Gunong Cut berada di Gampong Gunong Cut dengan bentang 10 m;
- Jembatan Cot Dama Itam berada di Gampong Cot Pange dengan bentang 10 m;
- Jembatan Teupin Asan berada di Gampong Teupin Asan dengan bentang 10 m;
- Jembatan Gunong Nibong berada di Gampong Blang Dalam dengan bentang 10 m;
- Jembatan Patek – Pajar berada di Gampong Patek dengan bentang 20 m;
- Jembatan Panton Krueng berada di Gampong Panton Krueng – Lamteungoh dengan bentang 20 m;
- Jembatan Krueng Baro berada di Gampong Panton Krueng dengan bentang 15 m; dan
- Jembatan Ujong Rimba berada di Gampong Ujong Rimba dengan bentang 10 m.

4. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari:

- Jembatan Kuala Bakong berada di Gampong Kuala Bakong dengan bentang 24 m;
- Jembatan Alue Gro berada di Gampong Alue Gro dengan bentang 11 m;
- Jembatan Babah Nipan berada di Gampong Babah Nipah dengan bentang 44 m;
- Jembatan Blang Mon Leung berada di Gampong Blang Mon Leung dengan bentang 7 m;
- Jembatan Gampong Baro berada di Gampong Baro dengan bentang 5 m;
- Jembatan Krueng Ayon berada di Gampong Krueng Ayon dengan bentang 10 m;
- Jembatan Krueng Ayon 1 berada di Gampong Krueng Ayon dengan bentang 13 m;
- Jembatan Krueng Ayon 2 berada di Gampong Krueng Ayon dengan bentang 8 m;

- Jembatan Krueng Ayon 3 berada di Gampong Krueng Ayon dengan bentang 12 m;
 - Jembatan Krueng No berada di Gampong Krueng No dengan bentang 36 m;
 - Jembatan USAID Kuala Ligan berada di Gampong Kuala Ligan dengan bentang 40 m;
 - Jembatan Lhok Kruet berada di Gampong Lhok Kruet dengan bentang 94 m;
 - Jembatan Meunasah Kulam berada di Gampong Meunasah Kulam dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Pulo Raya berada di Gampong Pulo Raya dengan bentang 25 m;
 - Jembatan Ranto Sabon berada di Gampong Ranto Sabon dengan bentang 110 m;
 - Jembatan Seumantok berada di Gampong Seumantok dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Alue Puku berada di Gampong Ligan dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Keudee Ligan 1 berada di Gampong Ligan dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Keudee Ligan 2 berada di Gampong Ligan dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Meunasah Kulam berada di Gampong Meunasah Kulam dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Ligan - Kuala Ligan berada di Gampong Ligan dengan bentang 30 m;
 - Jembatan Krueng Caleh 1 berada di Gampong Seumantok dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Krueng Caleh 2 berada di Gampong Seumantok dengan bentang 10 m;
 - Jembatan PNPM berada di Gampong Seumantok - Ranto Sabon dengan bentang 20 m;
 - Jembatan Ruas Ie Jeureungeh - Sarah Deu 1 berada di Gampong berada di Gampong Sarah Deu 2 Kecamatan Sampoiniet dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Ruas Ie Jeureungeh – Sarah Deu 3 berada di Gampong berada di Gampong Sarah Deu Sampoiniet dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Ruas Ie Jeureungeh – Sarah Deu 4 berada di Gampong Sarah Deu Kecamatan Sampoiniet dengan bentang 20 m; dan
 - Jembatan Ruas Ie Jeureungeh – Sarah Deu 5 berada di Gampong Sarah Deu Sampoiniet dengan bentang 20 m.
5. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari:
- Jembatan Cot Pange – Paya Laot berada di Gampong Paya Laot dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Gunong Meunasah 1 berada di Gampong Gunong Meunasah dengan bentang 8 m;
 - Jembatan Gunong Meunasah 2 berada di Gampong Gunong Meunasah dengan bentang 8 m;
 - Jembatan Gunong Meunasah 3 berada di Gampong Gunong Meunasah dengan bentang 8 m;
 - Jembatan Krueng Beb berada di Gampong Gunong Meunasah dengan bentang 15 m;

- Jembatan Lhok Buya – Pantan Rieng berada di Gampong Pantan Makmur dengan bentang 4 m;
- Jembatan Rigaih berada di Gampong Lhok Timon dengan bentang 15 m;
- Jembatan USAID (Sawang) berada di Gampong Sawang dengan bentang 80 m;
- Jembatan USAID (Lhok Geulumpang) berada di Gampong Lhok Geulumpang dengan bentang 20 m;
- Jembatan USAID (Lhok Timon) berada di Gampong Lhok Timon dengan bentang 20 m;
- Jembatan Lageun berada di Gampong Sawang dengan bentang 84 m;
- Jembatan USAID Lhok Geulumpang berada di Gampong Lhok Geulumpang dengan bentang 15 m;
- Jembatan Lhok Bot 1 berada di Gampong Lhok Bot dengan bentang 7 m;
- Jembatan Lhok Bot 2 berada di Gampong Lhok Bot dengan bentang 5 m;
- Jembatan Lhok Bot 3 berada di Gampong Lhok Bot dengan bentang 9 m;
- Jembatan Lhok Bot 4 berada di Gampong Lhok Bot dengan bentang 5 m;
- Jembatan USAID Lhok Buya berada di Gampong Lhok Buya dengan bentang 14 m;
- Jembatan Lhok Timon 1 berada di Gampong Lhok Timon dengan bentang 40 m;
- Jembatan Paya Laot 1 berada di Gampong Paya Laot dengan bentang 7 m;
- Jembatan Paya Laot 2 berada di Gampong Paya Laot dengan bentang 13 m;
- Jembatan Paya Laot 3 berada di Gampong Paya Laot dengan bentang 11 m;
- Jembatan Paya Laot 4 berada di Gampong Paya Laot dengan bentang 8 m;
- Jembatan Sapek – Gunong Meunasah 1 berada di Gampong Sapek dengan bentang 15m;
- Jembatan Sapek – Gunong Meunasah 2 berada di Gampong Sapek dengan bentang 8 m;
- Jembatan Sapek – Gampong Baroh berada di Gampong Sapek dengan bentang 36 m;
- Jembatan Pante Kuyun – Gle Subak berada di Gampong Pante Kuyun dengan bentang 40 m;
- Jembatan Krueng Sadot berada di Gampong Baroh dengan bentang 15 m;
- Jembatan Gampong Baroh – Keunareuh berada di Gampong Baroh Dusun Keunareuh dengan bentang 30 m;
- Jembatan Krueng Padang berada di Gampong Sawang dengan bentang 80 m;
- Jembatan Gampong Baroh berada di Gampong Gampong Baroh dengan bentang 30 m;
- Jembatan Krueng Beukah berada di Gampong Sapek dengan bentang 35 m;
- Jembatan Suak Ie Mirah berada di Gampong Sapek dengan bentang 25 m; dan

- Jembatan Krueng Baro Peungapet berada di Gampong Padang dengan bentang 15 m.
6. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari:
- Jembatan Alue Raya berada di Gampong Rantau Panyang dengan bentang 11 m;
 - Jembatan Alue Tho berada di Gampong Alue Tho dengan bentang 11 m;
 - Jembatan Buntha berada di Gampong Buntha dengan bentang 5 m;
 - Jembatan Tepi Sungai Buntha berada di Gampong Buntha dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Calang berada di Gampong Sentosa dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Curek 1 berada di Gampong Curek dengan bentang 41 m;
 - Jembatan Curek 2 berada di Gampong Curek dengan bentang 22,5 m;
 - Jembatan USAID Pantan Makmur berada di Gampong Pantan Makmur dengan bentang 31 m;
 - Jembatan Kabong 1 berada di Gampong Kabong dengan bentang 30 m;
 - Jembatan Kabong 2 berada di Gampong Kabong dengan bentang 32 m;
 - Jembatan Kabong 3 berada di Gampong Kabong dengan bentang 44 m;
 - Jembatan Keutapang 1 berada di Gampong Keutapang dengan bentang 9 m;
 - Jembatan Keutapang 2 berada di Gampong Keutapang dengan bentang 7 m;
 - Jembatan Krueng Sabee berada di Gampong Keude Krueng sabee dengan bentang 126 m;
 - Jembatan Kuala Meurisi 1 berada di Gampong Keutapang dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Kuala Meurisi 2 berada di Gampong Keutapang dengan bentang 97 m;
 - Jembatan Panggong 1 berada di Gampong Panggong dengan bentang 13 m;
 - Jembatan Teuku Sabi Op Panggong 2 berada di Gampong Panggong dengan bentang 36 m;
 - Jembatan Paya Seumantok berada di Gampong Paya Seumantok dengan bentang 92 m;
 - Jembatan/ Box Paya Seumantok – Curek berada di Gampong Paya Seumantok dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Gunong Bong Ranto Panyang 1 berada di Gampong Ranto Panyang dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Gunong Bong Ranto Panyang 2 berada di Gampong Ranto Panyang dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Alue Tho berada di Gampong Alue Thodengan bentang 40 m;
 - Jembatan Rambong berada di Gampong Rambong – Paya Seumantok dengan bentang 10 m; dan
 - Jembatan Tanoh Mirah berada di Gampong Paya Seumantok dengan bentang 10 m.

7. Kecamatan Panga terdiri dari :

- Jembatan Keude Panga berada di Gampong Keude Panga dengan bentang 100 m;
- Jembatan Krueng Itam berada di Gampong Keudee Panga dengan bentang 40 m;
- Jembatan Krueng Tanjong Putoh berada di Gampong Tuwie Kareung dengan bentang 20 m;
- Jembatan Lueng Lhok berada di Gampong Tuwie Kareung dengan bentang 40 m;
- Jembatan Babah Ceupan – Gp. Harapan berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 25 m;
- Jembatan Alue Rundo Babah Ceupan berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 8 m;
- Jembatan jalan Babah Ceupan – Panton Krueng 1 berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 30 m;
- Jembatan jalan Babah Ceupan – Panton Krueng 2 berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 8 m;
- Jembatan jalan Babah Ceupan – Panton Krueng 3 berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 8 m;
- Jembatan Alue Riwat berada di Gampong Babah Ceupan dengan bentang 8 m;
- Jembatan jalan Gp. Harapan – Alue Raya berada di Gampong Harapan dengan bentang 30 m;
- Jembatan Alue Meudhang berada di Gampong Alue Teungoh dengan bentang 8 m;
- Jembatan Alue Teungoh berada di Gampong Alue Teungoh dengan bentang 10 m;
- Jembatan Alue Raya berada di Gampong Alue Raya dengan bentang 20 m;
- Jembatan Irigasi berada di Gampong Gunong Meulinteung dengan bentang 20 m;
- Jembatan Irigasi Alue Raya berada di Gampong Alue Raya dengan bentang 10 m;
- Jembatan Tuwi Kaye – Panton Kabu berada di Gampong Tuwi Kaye dengan bentang 25 m;
- Jembatan Alue Abet berada di Gampong Gunong Mantok dengan bentang 25 m;
- Jembatan Tuwi Umpeuk – Gunong Meulinteung berada di Gampong Tuwi Umpeuk dengan bentang 25 m;
- Jembatan Irigasi Panga Pucok berada di Gampong Gunong Meulinteung dengan bentang 25 m;
- Jembatan Cot Keumuneng berada di Gampong Tuwi Umpeuk dengan bentang 15 m;
- Jembatan jalan Batas Gampong Harapan – Tuwi Kaye berada di Gampong Gampong Harapan dengan bentang 15 m;
- Jembatan Pulo Ie berada di Gampong Pulo Ie dengan bentang 25 m;
- Jembatan Alue Meurante berada di Dusun Pulo Ie Gampong Alue Pande dengan bentang 15 m;
- Jembatan Tuwi Raya berada di Dusun Pulo Ie Gampong Alue Pande dengan bentang 25 m;
- Jembatan Alue pandee berada di samping rumah Tgk. Ibrahim Gampong Alue Pande dengan bentang 30 m;

- Jembatan Alue ponyoak lagan berada di samping meunasah Gampong Alue Pande dengan bentang 15 m;
- Jembatan Alue Lhok berada di Gampong Alue Pande dengan bentang 10 m;
- Jembatan Alue Pande berada di Gampong Alue Pande samping jalan Boswa dengan bentang 20 m;
- Jembatan Batee meutudong berada di Gampong Batee meutudong dengan bentang 30 m;
- Jembatan Pantong Krueng berada di Gampong Pantong Krueng dengan bentang 15 m;
- Jembatan Ujoeng Weng Gle Putoh berada di Gampong Gle Putoh dengan bentang 45 m;
- Jembatan Alue seukeum berada di Gampong Gle Putoh dengan bentang 25 m;
- Jembatan Tuwi Kayee berada di Gampong Tuwi Kayee dengan bentang 15 m; dan
- Jembatan Rueng Teungoh berada di Gampong Tuwi Kareung dengan bentang 30 m.

8. Kecamatan Pasie Raya terdiri atas:

- Jembatan Alue Jang berada di Gampong Buket Keumuneng dengan bentang 7 m;
- Jembatan Alue Jang 1 berada di Gampong Buket Keumuneng dengan bentang 7 m;
- Jembatan Alue Jang 2 berada di Gampong Buket Keumuneng dengan bentang 5 m;
- Jembatan Alue Jang 3 berada di Gampong Buket Keumuneng dengan bentang 9 m;
- Jembatan Alue Jang 4 berada di Gampong Buket Keumuneng dengan bentang 7 m;
- Jembatan Alue Punti berada di Gampong Alue Punti dengan bentang 10 m;
- Jembatan Alue Punti 1 berada di Gampong Alue Punti dengan bentang 11 m;
- Jembatan Alue Punti 2 berada di Gampong Alue Punti dengan bentang 10 m;
- Jembatan Alue Punti 3 berada di Gampong Alue Punti dengan bentang 25 m;
- Jembatan Alue Punti 4 berada di Gampong Alue Punti dengan bentang 10 m;
- Jembatan Bintah 1 berada di Gampong Bintah dengan bentang 190 m;
- Jembatan Bintah 2 berada di Gampong Bintah dengan bentang 7 m;
- Jembatan Batas Sarah Raya berada di Gampong Sarah Raya dengan bentang 77 m;
- Jembatan Tuwi Peuriya berada di Gampong Tuwi Peuriya dengan bentang 9 m;
- Jembatan Tuwi Peuriya 1 berada di Gampong Tuwi Peuriya dengan bentang 13 m;
- Jembatan Tuwi Peuriya 2 berada di Gampong Tuwi Peuriya dengan bentang 10 m;
- Jembatan Lhok Guci berada di Gampong Lhok Guci dengan bentang 10 m;

- Jembatan Box culvert berada di Gampong Lhok Guci dengan bentang 11 m;
- Jembatan Alue Krueng berada di Gampong Alue Krueng dengan bentang 9 m;
- Jembatan Gantung Krueng Pasi berada di Dusun Krueng Pasi dengan bentang 60 m; dan
- jembatan plat baja Cot Tubee/ Cot Trieng berada di Dusun Cot Trieng dengan bentang 35 m.

9. Kecamatan Teunom terdiri atas:

- Jembatan Seuneubok Padang berada di Gampong dengan bentang 45 m;
- Jembatan Teupin Panah Seuneubok Padang berada di Gampong Seuneubok Padang dengan bentang 40 m;
- Jembatan Aron berada di Gampong Tanoh Manyang dengan bentang 12 m;
- Jembatan Batee Roo berada di Gampong Batee Roo dengan bentang 20 m;
- Jembatan Titi Dua Dusun Aron berada di Gampong Tanoh Manyang dengan bentang 20 m;
- Jembatan Gogo 1 berada di Gampong Tanoh Manyang dengan bentang 30 m;
- Jembatan Gogo 2 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 20 m;
- Jembatan Titi Beuso berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 30 m;
- Jembatan Padang Kleng 1 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 35 m;
- Jembatan Padang Kleng 2 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 10 m;
- Jembatan Padang Kleng 3 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 52 m;
- Jembatan Padang Kleng 4 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 9 m;
- Jembatan Padang Kleng 5 berada di Gampong Padang Kleng dengan bentang 17 m;
- Jembatan Keudee Teunom berada di Gampong Keudee Teunom dengan bentang 15 m;
- Jembatan Lampoh Kawab berada di Gampong Alue Ambang dengan bentang 30 m;
- Jembatan Lung Cadek berada di Gampong Pantan dengan bentang 10 m;
- Jembatan Titi Jerat berada di Gampong Baro dengan bentang 15 m;
- Jembatan Krueng Teunom berada di Gampong Keudee Teunom dengan bentang 200 m;
- Jembatan Titi Blang berada di Gampong Paya Baro dengan bentang 12 m;
- Jembatan Krueng Bakong berada di Gampong Cot Trap dengan bentang 25 m;
- Jembatan Leung Gayo berada di Gampong Leung Gayo dengan bentang 10 m;

- Jembatan Rambong Payong berada di Gampong Rambong Payong dengan bentang 23 m;
 - Jembatan Tanoh Anoe berada di Gampong dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Gunong Sampanberada di Gampong Tanoh Anoe dengan bentang 12 m;
 - Jembatan Seumira 1 berada di Gampong Seumira dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Alue Jeureungeh berada di Gampong Seumira dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Seumira 2 berada di Gampong Seumira dengan bentang 15 m;
 - Jembatan Gunong Panton berada di Gampong Seumira dengan bentang 30 m;
 - Jembatan Lung Pagar Air berada di Gampong Tanoh Anoe dengan bentang 10 m;
 - Jembatan Krueng Mate berada di Gampong Pasie Timon dengan bentang 15 m; dan
 - Jembatan Pasi Timon berada di Gampong Pasi Timon dengan bentang 15 m.
- j. Rencana Jembatan Kabupaten terdiri atas:
1. Jembatan Mon mata berada di Gampong Krueng Sabee dengan bentang 200 m;
 2. Jembatan Panggong - Keunareuh berada di Gampong Panggong dengan bentang 150 m;
 3. Jembatan Krueng Oen berada di Gampong Kubu dengan bentang 50 m; dan
 4. Jembatan Tuwi Bili berada di Gampong Gunong Meulinteung dengan bentang 30 m.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal; dan
 - b. pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Peningkatan terminal penumpang tipe B berada di Gampong Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee;
 - b. Pembangunan terminal penumpang tipe C, terdiri atas:
 1. terminal Lamno, Gampong Lhuet Kecamatan Jaya; dan
 2. terminal Keudee Teunom, Gampong Keudee Teunom Kecamatan Teunom.
 - c. Terminal barang terpadu berada di Gampong Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee;
 - d. Terminal Pembantu, terdiri atas:
 1. Terminal Pembantu Calang terletak di Gampong Sentosa di Kecamatan Krueng Sabee;
 2. Terminal Pembantu Lhok Kruet terletak di Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet;
 3. Terminal Pembantu Kuala Bakong terletak di Gampong Kuala Bakong Kecamatan Sampoiniet;
 4. Terminal Pembantu Patek terletak di Gampong Patek Kecamatan Darul Hikmah;
 5. Terminal Pembantu Keudee Panga terletak di Gampong Keudee Panga Kecamatan Panga; dan

6. Terminal Pembantu Teunom terletak di Gampong Keudee Teunom Kecamatan Teunom.
- (5) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Gampong Pantan Makmur Kecamatan Krueng Sabee.
- (6) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Jaringan trayek AKAP, yaitu Calang – Medan;
 2. Jaringan Trayek AKDP, meliputi:
 - a) Calang – Lamno – Banda Aceh;
 - b) Calang – Teunom – Meulaboh;
 - c) Lamno – Lhong – Banda Aceh;
 - d) Lamno – Jantho – Seulimeum – Saree – Sigli;
 - e) Lamno – Calang – Teunom – Meulaboh;
 - f) Keudee Teunom – Calang – Lamno – Lhong – Banda Aceh; dan
 - g) Keudee Teunom – Meulaboh – Aceh Barat Daya – Aceh Selatan.
 3. Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan meliputi :
 - a) Lamno – Lhok Kruet – Kuala Bakong – Keude Patek – Calang – Keude Panga –Teunom;
 - b) Kuala Bakong – Lhok Kruet – Lamno; Kuala Bakong – Calang – Keude Panga –Teunom;
 - c) Lhok Kruet – Keude Patek – Calang – Keude Panga – Teunom;
 - d) Keude Patek – Lhok Kruet – Kuala Bakong – Lamno; Keude Patek – Calang – Keude Panga – Teunom; dan
 - e) Calang – Keude Patek – Kuala Bakong – Lhok Kruet – Lamno; Calang – Keude Panga – Teunom .
 - b. trayek angkutan barang, terdiri atas :
 1. Banda Aceh – Lamno – Calang – Teunom; dan
 2. Calang-Teunom – Meulaboh.
- (7) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (8) Pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangunan jaringan kereta api terdiri atas :
 1. Gampong Lhuet di Kecamatan Jaya, Gampong Babah Dua, Kuala, Ceunamprong di Kecamatan Indra Jaya, Gampong Lhok Kruet di Kecamatan Sampoinet dan Gampong Patek di Kecamatan Darul Hikmah;
 2. Gampong Lhok Buya, Keude Krueng Sabee di Kecamatan Krueng Sabee, Gampong Keude Panga di Kecamatan Panga, Gampong Keude Teunom di Kecamatan Teunom; dan
 3. Gampong Seunebok Padang, Batee Roo, Tanoh Manyang, Padang Kleng, Keudee Teunom, Gampong Baro, Paya Baro, Cot Trap dan Lueng Gayo di Kecamatan Teunom.
 - b. Pembangunan stasiun kereta api terdiri atas :
 1. Gampong Lhuet Kecamatan Jaya;
 2. Gampong Lhok Buya Kecamatan Setia Bakti; dan
 3. Gampong Keudee Teunom Kecamatan Teunom.

- (9) Pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokomotif;
 - b. Kereta;
 - c. Gerbong; dan
 - d. Peralatan Khusus.
- (10) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas:
 - a. Peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. Penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 - c. Pengembangan Sistem keamanan dan keselamatan kereta api.
- (11) Jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. alur pelayaran lintas penyeberangan.
- (12) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan Pulo Ujong Seudheun Kecamatan Jaya;
 - b. pelabuhan penyeberangan Pulo Raya Kecamatan Sampoiniet;
 - c. pelabuhan penyeberangan Pulo Keuh Kecamatan Darul Hikmah; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan Pulo Reusam Kecamatan Setia Bakti.
- (13) Alur pelayaran lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi :
 - a. alur pelayaran lintas penyeberangan Pulo Ujong Seudheun di Gampong Ujong Seudheun Kecamatan Jaya;
 - b. alur pelayaran lintas penyeberangan Lhok Kruet - Pulo Raya di Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet;
 - c. alur pelayaran lintas penyeberangan Pulo Keuh di Gampong Patek; dan
 - d. alur pelayaran lintas penyeberangan Pulo Reusam di Gampong Sawang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. Tatanan kepelabuhanan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Gampong Bahagia Kecamatan Krueng Sabee dan Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet.
- (3) Alur pelayaran Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Calang – Meulaboh - Labuhan Haji – Sibolga – Nias;
 - b. Calang – Meulaboh - Labuhan Haji – Sinabang;
 - c. Calang – Meulaboh - Labuhan Haji – Sibolga - Teluk Bayur; dan
 - d. Calang – Ulee Lheu – Lhok Seumawe- Idi – Belawan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandar udaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa *air-stripe* dan hanya difungsikan sebagai evakuasi bencana berada di Gampong Alue Piet Kecamatan Panga.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Bagian Kelima
Sistem PrasaranaLainnya

Pasal 16

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan energi listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi lainnya.
- (2) Jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. Pembangkit energi listrik meliputi:
 - 1) Pembangkit energi terbarukan berupa:

- a) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Meudhang Ghon Kecamatan Indra Jaya dan energi air meliputi air terjun Krueng Jreeng di Gampong Meudhang Ghon Kecamatan Indra Jaya;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Krueng Ayon Kecamatan Sampoiniet dengan kapasitas 5 MW dan energi air meliputi air terjun Krueng Ayon di Gampong Krueng Ayon Kecamatan Sampoiniet;
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Baroh Kecamatan Setia Bakti dan energi air meliputi air terjun Ceuraceu Alue Sadot di Gampong Baroh Kecamatan Setia Bakti;
 - d) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee dan energi air meliputi air terjun Ceuraceu Angen di Gampong Panggong Pucok Krueng Pirak Kecamatan Krueng Sabee;
 - e) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Panton Kabu Kecamatan Panga dan energi air meliputi air terjun Ceuraceu Alue Tengoh di Gampong Panton Kabu Kecamatan Panga;
 - f) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Krueng Teunom dengan kapasitas 100 MW di Kecamatan Pasie Raya;
 - g) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Gampong Sarah Raya Kecamatan Pasie Raya dengan kapasitas 5 MW dan energi air meliputi air terjun Sarah Raya di Gampong Sarah Raya Kecamatan Pasie Raya;
 - h) Tenaga surya;
 - i) Tenaga angin; dan
 - j) Biogas.
- 2) Pembangkit energi tidak terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terdapat di Gampong Bak Paoh Kecamatan Jaya, Gampong Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee dan Gampong Panton Kecamatan Teunom.
- b. Jaringan energi listrik meliputi :
- 1) saluran udara tegangan menengah dengan kapasitas 20 Kilovolt (KV) melintasi jalan Nasional Banda Aceh - Meulaboh dan saluran udara tegangan rendah dengan kapasitas 220/380 Volt (V) mencakup wilayah Kabupaten;
 - 2) gardu induk terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dengan kapasitas 30 Mega volt ampere (MVA); dan
 - 3) Jaringan Transmisi 150 KV Banda Aceh - Meulaboh.
- (3) Jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. SPBU Gampong Gle Putoh Kecamatan Jaya;
 - b. SPBU Gampong Dayah Baro dan Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee;
 - c. SPBU Gampong Alue Piet Kecamatan Panga;
 - d. SPBU Aron Gampong Tanoh Manyang di Kecamatan Teunom; dan
 - e. SPBU Nelayan Gampong Sentosa Kecamatan Krueng Sabee.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel serat optik terdiri atas :
 - a. Kecamatan Jaya melalui Gampong Babah Ie, Meudheun, Sapek, Jambo Masi, Lambaro, Lamtui, Gle Putoh, Pasar Lamno, Pante Keutapang, Bak Paoh, Meunasah Weh, Leupe, Meunasah Serba, Lamme dan Meutara;
 - b. Kecamatan Indra Jaya melalui Gampong Babah Dua, Alue Mie, Janguet, Teumareum, Meudhang Ghon, Kareung Ateuh, Keude Unga dan Ceunamprong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet melalui Gampong Krueng No, Pulo Raya, Crak Mong, Blang Mon Lung, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Babah Nipah, Jeumpheuk dan Kuala Bakong;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah melalui Gampong Baro Patek, Blang Dalam dan Patek;
 - e. Kecamatan Setia Bakti melalui Gampong Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro dan Lhok Buya;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee melalui Gampong Pantan Makmur, Gampong Blang, Sentosa, Bahagia, Dayah Baro, Keutapang, Padang Datar, Mon Mata, Keudee Krueng Sabee dan Kabong;
 - g. Kecamatan Panga melalui Gampong Alue Piet, Kuta Tuha dan Keude Panga;
 - h. Kecamatan Teunom melalui Gampong Seuneubok Padang, Batee Roo, Tanoh Manyang, Gampong Baro, Padang Kleng, Keude Teunom, Pantan, Pasie Tulak Bala, Paya Baro dan Cot Trap; dan
 - i. Rencana pengembangan jaringan kabel serat optik keseluruhan Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan Kecamatan dan gampong, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) bersama terdapat di :
 1. Kecamatan Jaya terdiri dari 8 tower terdapat di Gampong Bak Paoh dan Babah Dua masing-masing sebanyak 2 unit, Gampong Leupe, Sango, Keuluang, Meudheun masing-masing 1 unit;
 2. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari 7 tower terdapat di Gampong Ujong Muloh sebanyak 4 unit dan Gampong Ceunamprong, Kuala, dan Kareung Ateuh masing-masing 1 unit;
 3. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari 6 tower, terdapat di Gampong Glee Keumala sebanyak 4 unit, Ligan dan Jeumpheuk masing-masing 1 unit;
 4. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari 2 unit tower, terdapat di Gampong Ujong Rimba dan Patek;
 5. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari 7 tower terdapat di Gampong Lhok Geulumpang sebanak 4 unit, Lhokbot, Sayeung dan Pante Kuyun masing-masing 1 unit;

6. Kecamatan Krueng Sabee terdiri 14 tower, terdapat di Gampong Bahagia sebanyak 5 unit, Sentosa sebanyak 2 unit, Curek, Keudee Krueng Sabee, Datar Luas, Kuala Meurisi, Keutapang, Dayah Baro dan Pantan Makmur masing-masing sebanyak 1 unit;
 7. Kecamatan Panga terdiri dari 3 tower, terdapat di Gampong Gunong Buloh/ Pucok Panga, dan Pasie Tubeer masing-masing sebanyak 1 unit;
 8. Kecamatan Pasie Raya terdiri dari 3 tower terdapat di Gampong Tuwi Kareung, Pasie Teubeer, dan Ceuraceu masing-masing 1 unit;
 9. Kecamatan Teunom terdiri dari 8 tower, terdapat di Gampong Paya Baro, Pantan dan Cot Trieng masing-masing 1 unit, Gampong Tanoh Manyang sebanyak 3 unit, dan Padang Kleng sebanyak 2 unit.
- b. Rencana penambahan sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transceiver Station*) bersama berada di seluruh Kecamatan;
 - c. mengoptimalkan menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk beberapa operator yang pengaturannya akan diatur dalam peraturan Bupati;
 - d. Pengembangan VSAT (*Very Small Arperture Terminal*) di ibukota tiap Kecamatan;
 - e. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Access*); dan
 - f. Pengembangan Menara melalui SID – SITTAC.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - d. Aset sumber daya air;
 - e. Jaringan irigasi;
 - f. Jaringan air baku; dan
 - g. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendali daya air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arah pola dan rencana pengolahan sumber daya air wilayah sungai Aceh Jaya.
- (3) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. WS Teunom – Lambeusoi seluas 373.257,10 Ha meliputi Kecamatan Jaya, Indra Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti, Krueng Sabee, Panga, Teunom, dan Pasie Raya; dan
 - b. WS Woyla – Batee seluas 14.015,26 Ha, terdiri dari Kecamatan Teunom dan Pasie Raya.

- (4) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 387.272,36 Ha terdiri atas :
- a. DAS Krueng Tunong seluas 5.766,05 Ha, terdapat di Kecamatan Jaya;
 - b. DAS Lambeusoi seluas 53.730,60 Ha, melalui Kecamatan Jaya, Sampoiniet dan Indra Jaya;
 - c. DAS Unga seluas 15.746,02 Ha, melalui Kecamatan Jaya dan Sampoiniet;
 - d. DAS Babah Awe seluas 3.139,93 Ha, melalui Kecamatan Indra Jaya dan Sampoiniet;
 - e. DAS KruengNo seluas 2.947,16 Ha, melalui Kecamatan Indra Jaya dan Sampoiniet;
 - f. DAS Krueng Ligan/Krueng Caleuh seluas 3,941.68 Ha Kecamatan Sampoiniet;
 - g. DAS Crak Mong seluas 6.046,81 Ha, melalui Kecamatan Sampoiniet;
 - h. DAS Masen seluas 30,576.67 Ha, melalui Kecamatan Darul Hikmah, Indra Jaya, Sampoiniet dan Setia Bakti;
 - i. DAS Pante Kuyun seluas 23.952,60 Ha, melalui Kecamatan Darul Hikmah, Krueng Sabee dan Setia Bakti;
 - j. DAS Rigaih seluas 10.443,54 Ha, melalui Kecamatan Setia Bakti dan Krueng Sabee;
 - k. DAS Krueng Sabee seluas 53.715,78 Ha, melalui Kecamatan Krueng Sabee, Panga dan Setia Bakti;
 - l. DAS Panga seluas 31.018,55 Ha, melalui Kecamatan Panga dan Krueng Sabee;
 - m. DAS Teunom seluas 80,359.54 Ha, melalui Kecamatan Darul Hikmah, Indra Jaya, Krueng Sabee, Panga, Pasie Raya, Sampoiniet, Setia Bakti dan Teunom;
 - n. DAS Woyla seluas 14.015,26 Ha, terdapat di Kecamatan Pasie Raya dan Teunom; dan
 - o. DAS Krueng Oen seluas 24,872.18 Ha, terdapat di Kecamatan Teunom.
- (5) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah CAT Meulaboh seluas 24.815,39 Ha terdiri atas :
- a. Kecamatan Panga seluas 2.684,06 Ha meliputi Gampong Keude Panga, Kuta Tuha, Tuwie Kareung, Gampong Harapan, Pantan Kabu, Tuwie Kayee, Alue Abet, Gunung Mantok, Tuwie Empheuk dan Gunung Buloh;
 - b. Kecamatan Pasie Raya seluas 4.989,96 Ha meliputi Gampong Buloh Tinggi, Alue Krueng, Pasie Teubee, Timpleng, Krueng Beukah, Tuwie Kareung, Lhok Guci dan Tuwie Peuriya; dan
 - c. Kecamatan Teunom seluas 17.139,92 Ha meliputi Gampong Alue Meuraksa, Kubu, Seuneubok Padang, Batee Roo, Tanoh Manyang, Gampong Baro, Padang Kleng, Tanoh Anoe, Seumira, Blang Baro, Pasie Geulima, Pasie Pawang, Teupin Ara, Rambong Payong, Pasie Tulak Bala, Keude Teunom, Pantan, Paya Baro, Cot Trap, Lung Gayo dan Pasie Timon.
- (6) Aset sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Danau Paya Laot seluas 3,44 Ha terdapat di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
 - b. Danau Laut Bee seluas 12,11 Ha terdapat di Gampong Gunung Buloh Kecamatan Panga; dan
 - c. Danau Laut Pineung Suasa seluas 41,86 Ha terdapat di Gampong Pasie Timon Kecamatan Teunom.

(7) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 30.140 Ha terdiri atas:

- a. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Propinsi seluas 14.057 Ha meliputi :
 1. Daerah Irigasi Lambeuso seluas kurang Lebih 2.000 Ha di Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indra Jaya;
 2. Daerah irigasi Ceuraceu seluas kurang lebih 2.500 Ha di Kecamatan Teunom;
 3. Daerah irigasi Babah Nipah seluas kurang lebih 2.000 Ha di Kecamatan Sampoiniet;
 4. Daerah irigasi Patek seluas kurang lebih 1.500 Ha di Kecamatan Darul Hikmah;
 5. Daerah irigasi Pante Kuyun seluas kurang lebih 1.557 Ha di Kecamatan Setia Bakti;
 6. Daerah Irigasi Alue Jang seluas kurang lebih 2.000 Ha di Kecamatan Pasie Raya; dan
 7. Daerah Irigasi Tanoh Anoe seluas 2.500 Ha di Kecamatan Teunom.
- b. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten seluas 15.433 Ha meliputi:
 1. Kecamatan Jayaseluas 1.460 Ha meliputi :
 - a) Daerah irigasi Lambaro seluas kurang lebih 115 Ha;
 - b) Daerah irigasi Sango seluas kurang lebih 75 Ha;
 - c) Daerah irigasi Meudheun seluas kurang lebih 70 Ha;
 - d) Daerah irigasi Lamdurian seluas kurang lebih 550 Ha;
 - e) Daerah irigasi Babah Ie seluas kurang lebih 40 Ha;
 - f) Daerah irigasi Pante Cermin seluas kurang lebih 200 Ha;
 - g) Daerah irigasi Krueng Tunong seluas kurang lebih 70 Ha.
 - h) Daerah irigasi Meulha seluas kurang lebih 90 Ha; dan
 - i) Daerah irigasi Sapek seluas kurang lebih 250 Ha.
 2. Kecamatan Indra Jayaseluas 894 Ha meliputi :
 - a) Daerah irigasi Meunasah Rayeuk seluas kurang lebih 50 Ha;
 - b) Daerah irigasi Kareung Ateuh seluas kurang lebih 500 Ha;
 - c) Daerah irigasi Bum Bum seluas kurang lebih 124 Ha;
 - d) Daerah Irigasi Kuala Unga seluas kurang Lebih 75 Ha; dan
 - e) Daerah irigasi Babah Awe seluas kurang lebih 100 Ha.
 3. Kecamatan Sampoinietseluas 750 Ha meliputi :
 - a) Daerah irigasi Blang Ule Gajah seluas kurang lebih 350 Ha;
 - b) Daerah irigasi Alue Panteu seluas kurang lebih 200 Ha;
 - c) Daerah irigasi Alue Paku seluas kurang lebih 164 Ha;
 - d) Daerah irigasi Blang Mon Leung seluas kurang lebih 200 Ha; dan
 - e) Daerah irigasi Krueng Rundeng seluas kurang lebih 200 Ha.
 4. Kecamatan Darul Hikmahseluas 1.216 Ha meliputi :
 - a) Daerah irigasi Blang Dalam Patek seluas kurang lebih 100 Ha;
 - b) Daerah irigasi Alue boat Sp.II Patek seluas kurang lebih 200 Ha;
 - c) Daerah irigasi Alue Gajah SP.III Patek seluas kurang lebih 296 Ha; dan
 - d) Daerah irigasi Masen seluas kurang lebih 200 Ha.
 5. Kecamatan Setia Bakti seluas 880 Ha meliputi :
 - a) Daerah irigasi Sampan seluas kurang lebih 75 Ha;
 - b) Daerah irigasi Lhok Bhot seluas kurang lebih 100 Ha;
 - c) Daerah irigasi Krueng Beb seluas kurang lebih 150 Ha;
 - d) Daerah irigasi Jabie seluas kurang lebih 150 Ha;
 - e) Daerah irigasi Paya Laot seluas kurang lebih 200 Ha;
 - f) Daerah irigasi Babah Ngom seluas kurang lebih 56 Ha;
 - g) Daerah irigasi Bruwie seluas kurang lebih 80 Ha; dan

- h) Daerah irigasi Alue Meudhang seluas kurang lebih 125 Ha.
 - 6. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.423 Ha meliputi :
 - a) Daerah Irigasi Blang Jeumpeuk seluas kurang lebih seluas 100 Ha;
 - b) Daerah irigasi Panghulee Hareukat seluas kurang lebih 150 Ha;
 - c) Daerah irigasi Tanoh Mirah seluas kurang lebih 200 Ha;
 - d) Daerah irigasi Kuala Meurisi seluas kurang lebih 50 Ha;
 - e) Daerah irigasi Kulam Asan seluas kurang lebih 73 Ha;
 - f) Daerah Irigasi Buntha seluas kurang lebih 100 Ha;
 - g) Daerah Irigasi Rantau Panyang seluas kurang lebih 100 Ha;
 - h) Daerah Irigasi Alue Tho seluas kurang lebih 160 Ha;
 - i) Daerah irigasi Geuni seluas kurang lebih 100 Ha;
 - j) Daerah irigasi Kulam Tok Ha seluas kurang lebih 50 Ha;
 - k) Daerah irigasi Pucok Alu Mon Mata seluas kurang lebih 140 Ha; dan
 - l) Daerah irigasi Curek seluas kurang lebih 200 Ha.
 - 7. Kecamatan Panga seluas 2.505 Ha meliputi :
 - a) Daerah Irigasi Panga Pucok seluas kurang lebih 610 Ha;
 - b) Daerah Irigasi Ladang baro seluas kurang lebih 1.000 Ha;
 - c) Daerah Irigasi Alue Raya seluas kurang lebih 120 Ha;
 - d) Daerah irigasi Krueng Inong seluas kurang lebih 250 Ha;
 - e) Daerah irigasi Krueng Itam (Rawa) seluas kurang lebih 100 Ha;
 - f) Daerah Irigasi Pulo Ie seluas kurang lebih 75 Ha;
 - g) Daerah Irigasi Alue Teungoh seluas kurang lebih 100 Ha; dan
 - h) Daerah Irigasi Alue Baro seluas kurang lebih 250 Ha.
 - 8. Kecamatan Pasie Raya seluas 3.350 Ha meliputi :
 - a) Daerah Irigasi Sarah Raya seluas kurang lebih 450 Ha;
 - b) Daerah irigasi Alue Puntti seluas kurang lebih 200 Ha; dan
 - c) Daerah Irigasi Lhok Guci seluas kurang lebih 200 Ha.
 - 9. Kecamatan Teunom seluas 3000 Ha meliputi :
 - a) Daerah Irigasi Cureh seluas kurang lebih 200 Ha;
 - b) Daerah Irigasi Laot Pineung Suasa seluas kurang lebih 1.800 Ha;
 - c) Daerah Irigasi Seumira seluas kurang lebih 500 Ha; dan
 - d) Daerah Irigasi Kubu-Alue Meuraksa seluas kurang lebih 500 Ha.
- (8) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Krueng Ayon dengan debit 733.800 m³/detik;
 - b. Krueng Babah Awe dengan debit 423.000 m³/detik;
 - c. Krueng Bakong dengan debit 2.916.300 m³/detik;
 - d. Krueng Seuneubok Padang dengan debit 1.045.200 m³/detik;
 - e. Krueng Cangeh dengan debit 542.700 m³/detik;
 - f. Krueng Crak Mong dengan debit 1.128.300 m³/detik;
 - g. Krueng Kuala Daya dengan debit 1.031.100 m³/detik;
 - h. Krueng Gapa dengan debit 926.100 m³/detik;
 - i. Krueng Gasuy dengan debit 3.155.400 m³/detik;
 - j. Krueng Itam dengan debit 1.297.200 m³/detik;
 - k. Krueng Kaleung dengan debit 469.800 m³/detik;
 - l. Krueng Lageun dengan debit 3.154.500 m³/detik;
 - m. Krueng Lambeusoi dengan debit 6.901.200 m³/detik;
 - n. Krueng Ligan dengan debit 4.933.800 m³/detik;
 - o. Krueng Masen dengan debit 8.033.100 m³/detik;
 - p. Krueng No dengan debit 364.200 m³/detik;

- q. Krueng Oen dengan debit 2.832.600 m³/detik;
- r. Krueng Rusi dengan debit 774.300 m³/detik;
- s. Krueng Sabee dengan debit 4.548.300 m³/detik;
- t. Krueng Seureuni dengan debit 5 40.000 m³/detik;
- u. Krueng Sikulah dengan debit 9.337.800 m³/detik;
- v. Krueng Teungoh dengan debit 1.968.300 m³/detik;
- w. Krueng Teunom dengan debit 21.444.600 m³/detik;
- x. Krueng Keuluang dengan debit 1.555.500 m³/detik;
- y. Krueng Meudhang Ghon dengan debit 364 m³/detik;
- z. Krueng Kareung Ateuh dengan debit 2.583.600 m³/detik; dan
- aa. Krueng Unga dengan debit 730 m³/detik.

(9) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :

a. Pengaman sungai sepanjang 114,73 Km, meliputi :

1. Krueng Lambéh sepanjang 8,25 km melalui Gampong Sabet dan Pante Cermin;
2. Krueng Lambeusoi sepanjang 9,22 km, melalui Gampong Bak Paoh, Cot Dulang Meutara, Babah Dua, Alue Mie, Teumareum, Janguet, Ujong Muloh dan Kuala;
3. Krueng Mukhan sepanjang 4,04 km melalui Gampong Babah Dua, Meunasah Tutong, Meunasah Teungoh, Meunasah Rayeuk, Mukhan, Nusa, Rumpet;
4. Krueng Keuluang sepanjang 1,24 Km melalui Gampong Meudheun, Sapek, Jambo Masi dan Krueng Tunong;
5. Krueng Unga sepanjang 0,37 Km, melalui Gampong Keude Unga;
6. Krueng Lhok Kruet sepanjang 0,47 Km melalui Gampong Lhok Kruet;
7. Krueng Ligan sepanjang 3,55 Km melalui Gampong Ligan, Ranto Sabon; Ie Jeureungeh, dan Seumantok;
8. Krueng Masen sepanjang 5,99 Km melalui Gampong Teupin Asan, Masen, Babah Dua, Gampong Baro Lamteungoh, Panton Krueng, Lamteungoh, Arongan, Ujong Rimba, Krueng Tho, Jeumpheuk dan Arongan;
9. Krueng Krueng Sabee sepanjang 7,31 Km melalui Gampong Panggong, Buntha, Rantou Panyang, Paya Seumantok, Mon Mata, Keude Krueng Sabee, dan Datar Luas;
10. Krueng Teunom sepanjang 7, Km² melalui Gampong Teupin Ara, Paya Baro, Pasie Tulak Bala, Panton, Alue Ambang, Sarah Raya, Alue Jang, Ceuraceu, dan Alue Puntir;
11. Krueng Oen sepanjang 45,64 Km melalui Gampong Tanoh Manyang, Seumira, Kubu dan Alue Meuraxa;
12. Krueng Inong sepanjang 1,84 Km melalui Gampong Gle Putoh dan Panton Krueng;
13. Krueng Tilong sepanjang 5,07 Km melalui Gampong Ladang Baro, Alue Pande, Batee Meuteudong, Alue Tho dan Curek;
14. Krueng Teumarem sepanjang 4,49 Km melalui Gampong Tuwi Kareung, Gampong Harapan, Tuwi Kayee, Alue Abet, Gunong Mantok, Tuwi Umpeuk, Gunong Buloh, Gunong Meulinteung, Babah Ceupan, Alue Teungoh dan Panton Kabu;
15. Krueng Ie Itam sepanjang 3,14 Km melalui Gampong Keude Panga dan Tuwi Kareung; dan
16. Krueng Pante Kuyun sepanjang 6,59 Km melalui Gampong Baroh, Gle Subak, Pante Kuyun dan Sapek.

- b. Pengaman pantai sepanjang 15,16 Km meliputi :
1. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Darat, Babah Ie dan Ujong Sudheun sepanjang 1,99 Km;
 2. Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Ujong Muloh, Ceunamprong dan Keudee Unga sepanjang 3,50 Km;
 3. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Crak Mong dan Lhok Kruet sepanjang 2,24 Km;
 4. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Lhok Timon dan Lhok Geulumpang sepanjang 2,13 Km;
 5. Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Blang, Keudee Krueng Sabee, Dusun Kuala Meurisi dan Pantan Makmur sepanjang 2,53 Km;
 6. Kecamatan Panga meliputi Gampong Keudee Panga dan Kuta Tuha sepanjang 0,76 Km; dan
 7. Kecamatan Teunom meliputi Gampong Alue Ambang, sepanjang 2,01 Km.
- c. Normalisasi sungai sepanjang 13.64 Km, meliputi :
1. Krueng pukot di Lhok Lambeusoi Kecamatan Jaya sepanjang 1.93 Km;
 2. Krueng Lhok Batee Kecamatan Jaya sepanjang 1.53 Km;
 3. Muara Krueng Lambesoi Kecamatan Indra Jaya sepanjang 0.65 Km;
 4. Krueng Ulee Dong Kecamatan Indra Jaya sepanjang 0.52 Km;
 5. Krueng Babah Awe Kecamatan Indra Jaya sepanjang 0.73 Km;
 6. Krueng Meunasah Weh Kecamatan Jaya sepanjang 0.68 Km;
 7. Krueng Lamme Kecamatan Jaya sepanjang 0.53 Km;
 8. Krueng Keuluang Kecamatan Jaya sepanjang 0.12 Km;
 9. Krueng Pukat Lhok Kuala Unga, Babah Awe Kecamatan Indra Jaya sepanjang 0.89 Km;
 10. Muara Babah Nipah di Gampong Babah Nipah Kecamatan Sampoiniet sepanjang 0.87 Km;
 11. Krueng Kuala Bakong Kecamatan Sampoiniet sepanjang 0.94 Km;
 12. Krueng Babah Ngom Kecamatan Sampoiniet sepanjang 0.12 Km;
 13. Krueng masen Kecamatan Sampoiniet sepanjang 1.17 Km;
 14. Krueng Beukah Kecamatan Sampoiniet sepanjang 0.66 Km;
 15. Muara Kuala Patek Kecamatan Darul Hikmah sepanjang 0.89 Km;
 16. Krueng Lueng Blang Paya Baro Kecamatan teunom sepanjang 0.88 km; dan
 17. Krueng Titi Blang Paya Baro Kecamatan Teunom sepanjang 0.54 Km.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. sistem jalur dan penyediaan ruang evakuasi bencana; dan

f. sistem sarana dan prasarana lainnya.

- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) seluas 8 Ha, terdapat di Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee untuk melayani wilayah Kabupaten;
 - b. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terdapat di :
 1. Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee seluas 5 Ha melayani wilayah pemukiman Kecamatan Krueng Sabee, Setia Bakti, Panga dan Darul Hikmah; dan
 2. Gampong Babah Ie Kecamatan Jaya seluas 5 Ha melayani wilayah permukiman Kecamatan Jaya, Sampoiniet dan Indra Jaya.
 - c. Rencana Pengembangan TPA Kecamatan Teunom berada di Gampong Seumira untuk melayani wilayah permukiman Kecamatan Teunom dan Pasie Raya;
 - d. Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di :
 1. Kecamatan Jaya meliputi: Gampong Pasar Lamno sebanyak 3 unit dan Gle Putoh sebanyak 2 unit;
 2. Kecamatan Indra Jaya terdapat di Gampong Babah Dua dan Kuala masing-masing 2 unit;
 3. Kecamatan Sampoiniet meliputi : Gampong Lhok Kruet dan Blang Mon Lueng masing-masing 2 unit;
 4. Kecamatan Darul Hikmah meliputi: Blang Dalam sebanyak 2 unit, Patek sebanyak 1 unit, dan Gampong Baro Patek sebanyak 2 unit;
 5. Kecamatan Setia Bakti meliputi: Gampong Lhok Timon sebanyak 1 unit, Lhok Geulumpang sebanyak 2 unit, Sawang sebanyak 2 unit, Lhok Buya sebanyak 2 unit;
 6. Kecamatan Krueng Sabee meliputi: Gampong Keudee Krueng Sabee sebanyak 3 unit, Dayah Baro sebanyak 2 unit, Gampong Blang sebanyak 2 unit, Datar Luas sebanyak 2 unit, Kabong sebanyak 1 unit, Mon Mata sebanyak 2 unit, Padang Datar sebanyak 2 unit, Keutapang sebanyak 4 unit, Sentosa sebanyak 3 unit;
 7. Kecamatan Panga meliputi: Gampong Ladang Baro sebanyak 1 unit, Keudee Panga sebanyak 2 unit dan Kuta Tuha sebanyak 2 unit;
 8. Kecamatan Pasie Raya terdapat di Gampong Pasie Teubee sebanyak 3 unit; dan
 9. Kecamatan Teunom meliputi: Gampong Alue Ambang sebanyak 2 unit, Keude Teunom sebanyak 3 unit, Lueng Gayo sebanyak 1 unit, dan Padang Kleng sebanyak 3 unit.
 - e. Rencana peningkatan tempat penampungan sampah sementara (TPS) berupa *Arm Roll Container* akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar, tempat-tempat ibadah dan fasilitas sosial;
 - f. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dikelola dari sumbernya dengan teknologi komposting sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R sesuai kawasan permukiman;
 - g. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pemrosesan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA;
 - h. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
 - i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

(3) Sistem jaringan sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. Sistem jaringan air minum eksisting meliputi :

1. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Jaya dengan kapasitas produksi dan distribusi 10 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Lambeuso meliputi Kecamatan Jaya dan Indra Jaya dengan cakupan layanan eksisting di Gampong Babah Dua, Alue Mie, Janguet, Ujong Muloh, Meunasah Rayeuk di Kecamatan Indra Jaya dan Gampong Pasar Lamno, Pante Keutapang, Bak Paoh, Serba, Lamme, Meutara, Meunasah Weh di Kecamatan Jaya;
2. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi (SPAM) Krueng Sabee dengan kapasitas produksi dan distribusi 30 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Sabee dan Alue Sundak meliputi Kecamatan Krueng Sabee, Setia Bakti dan Panga dengan cakupan layanan eksisting di Gampong Bahagia, Sentosa, Gampong Blang, Dayah Baro, Keutapang, Panton Makmur, Datar Luas, Kabong, Keude Krueng Sabee, Monmata, Padang Datar, Paya Seumantok, Ranto Panyang di Kecamatan Krueng Sabee dan Gampong Lhok Buya, Gampong Baro (Sayeng), Lhok Bot di Kecamatan Setia Bakti;
3. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Teunom dengan kapasitas produksi dan distribusi 10 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Teunom meliputi Kecamatan Teunom dan Pasie Raya dengan cakupan layanan eksisting di Gampong Keude Teunom, Alue Ambang, Panton.

b. Pengembangan sistem jaringan air minum meliputi:

1. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Jaya dengan kapasitas produksi dan distribusi 50 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Lambeuso dan Air Terjun Pante Cermin meliputi Kecamatan Jaya dan Indra Jaya dengan cakupan layanan pengembangan di Gampong Gle Putoh, Lam Asan, Sango, Gampong Baro, Lhuet, Gle Jong, Darat, Rumpet, Nusa, Babah Ie, Lamtui, Lambaroh, Jambo Masi, Krueng Tunong, Ujong Sudheun, Sapek, Meudheun, Pante Cermin, Sabet, Mareu, Alue Rayek, Babah Krueng, Lam Durian, Putue, Panton Makmur di Kecamatan Jaya dan Gampong Meunasah Teungoh, Meunasah Tutong, Mukhan, Teumarem, Kuala, Meudhang Ghon, Kareung Ateuh, Keude Unga, Ceunamprong di Kecamatan Indra Jaya.
2. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Lhok Kruet dengan kapasitas produksi dan distribusi 50 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Masen, Krueng Ligan dan air terjun Krueng Ayon meliputi Kecamatan Darul Hikmah, Sampoiniet dan Setia Bakti dengan cakupan layanan

pengembangan di Gampong Babah Teupin Asan, Masen, Babah dua, Gampong Baro (lam tengoh), Krueng Tho, Cot Pange, Reuntang, Pajar, Blang Dalam, Patek, Lam Tengoh, Ujong Rimba, Gunong Cut, Paya Santeut, Arongan, Gampong Baro (patek), Alue Gajah, Sayeung, Panton Krueng di Kecamatan Darul Hikmah, Gampong Ligan, Ie Jeureungeh, Mata Ie, Kuala Ligan, Babah Nipah, Lhok Kruet, Crak Mong, Pulo Raya, Meunasah Kulam, Jempheuk, Blang Monlueng, Alue Gro, Seumantok, Kuala Bakong, Cot Punt, Krueng Ayon, Cot Langsat, Ranto Sabon, Krueng No di Kecamatan Sampoiniet, dan Gampong Sawang (Lageun), Lhok Geulumpang, Padang, Sapek, Pante Kuyun, Gle Seubak, Gampong Baroh, Gunong Meunasah, Paya Laot di Kecamatan Setia Bakti.

3. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi (SPAM) Krueng Sabee dengan kapasitas produksi dan distribusi 50 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng Sabee dan Alue Taloe meliputi Kecamatan Krueng Sabee, Setia Bakti dan Panga dengan cakupan layanan pengembangan di Gampong Buntha, Panggong, Curek, Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee, Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti dan Gampong Alue Pit, Kuta Tuha, Ladang Baro Panton Kabu, Alue Tengoh, Alue Raya, Babah Ceupan, Gampong Harapan, Tuwi Kareung, Keude Panga, Tuwi Kayee, Alue Abed, Gunong Mantok, Tuwi Eumpek, Gunong Meulinteung, Gunong Buloh, Panton Krueng, Gle Putoh, Alue Pande, Batee Meutudong di Kecamatan Panga.
4. Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Teunom dengan kapasitas produksi dan distribusi 50 liter per detik dengan sumber air baku dari Krueng teunom, Ceuraceu Alue Teungoh di Gampong Bintah meliputi Kecamatan Teunom dan Pasie Raya dengan cakupan layanan pengembangan di Gampong Padang Kleng, Pasie Tolak Bala, Gampong Baro, Rambong Payong, Pasie Pawang, Blang Baro, Tanoh Anoe, Tanoh Manyang, Batee Ro, Seunobok Padang, Paya Baro, Teupin Ara, Pasie Timon, Pasie Geulima, Cot Trap, Lueng Gayo, Seumira, Kubu, Alue Meuraksa di Kecamatan Teunom dan Gampong Pulo Tinggi, Alue Krueng, Pasie Teube, Krueng Beukah, Timpleung, Tuwie Kareng, Lhok Guci, Tuwie Priya, Alue Punt, Ceuraceu, Alue Jang, Sarah Raya, Bintah, Buket Keumuneng di Kecamatan Pasie Raya.
5. Pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
6. Pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air;
7. Penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan;
8. Pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya;

9. Penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 10. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 11. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum; dan
 12. Pembangunan Instalasi pengolahan Air (IPA) dan lain-lain.
- (4) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - b. IPLT Lhok Bot terletak di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti dengan pelayanan meliputi: Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. Rencana Pengembangan IPLT Babah Ie terletak di Gampong Babah Ie Kecamatan Jaya dengan pelayanan meliputi: Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah;
 - d. Rencana Pengembangan IPLT Seumira terletak di Gampong Seumira Kecamatan Teunom dengan pelayanan meliputi: Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, dan Kecamatan Pasie Raya;
 - e. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri terletak di Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee seluas 5 Ha;
 - f. Limbah medis rumah sakit terletak di Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee;
 - g. Bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu terletak di Gampong Alue Piet Kecamatan Krueng Sabee seluas 5 Ha;
 - h. Peningkatan akses PS air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - i. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - j. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah. dll
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pembagian blok drainase meliputi :
 1. PKL Kota Calang, PPK Lamno dan PPK Teunom meliputi:
 - a) Perkotaan Calang meliputi Pantan Makmur, Gampong Blang, Sentosa, Bahagia, Dayah Baro, Keutapang, Padang Datar dan Mon Mata;
 - b) Perkotaan Lamno Kecamatan Jaya, meliputi Gampong Bak Paoh, Pasar Lamno, Pante Keutapang, Meunasah Weh, Leupe, Meunasah Serba, Lamme, Meutara dan Lhuet; dan
 - c) Perkotaan Teunom Kecamatan Teunom, meliputi Gampong Baro, Padang Kleung, Keudee Teunom, Alue Ambang, Pantan, Pasie Tulak Bala, dan Rambong Payong.
 2. Pengembangan Blok Drainase Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) Permukiman Perdesaan Kuta Bahagia meliputi Gampong Kuala, Teumareum, Babah Dua, Alue Mie dan Janguet;
 - b) Permukiman Perdesaan Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Lhok Kruet, Kuala Ligan, Meunasah Kulam,

- Blang mon Lueng, Crak Mong, Pulo Raya, Babah Nipah, Jeupheuk, Cot Langsat dan Kuala Bakong;
- c) Permukiman Perdesaan Pajar Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Pajar, Reuntang, Blang Dalam, Gampong Baro Patek dan Patek;
 - d) Permukiman Perdesaan Lageun Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Sawang, Lhok Geulumpang dan Lhok Timon;
 - e) Permukiman perdesaan Keudee Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Keudee Krueng Sabee, Kabong, Datar Luas dan Paya Seumantok;
 - f) Permukiman Perdesaan Keudee Panga Kecamatan Panga meliputi Gampong Keudee Panga, Kuta Tuha, Ladang Baro dan Tuwie kareung;
 - g) Permukiman perdesaan Tuwie Kareung Kecamatan Pasie Raya meliputi Gampong Tuwi Kareung, Krueng Beukah, Timpleung dan Pasie Teubee.
- b. Sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (*conveyor drain*), saluran pengumpul sukender dan tersier (*collector drain*);
- c. sistem pembuangan terdiri dari :
1. pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran;
 2. penataan sistem saluran di seluruh pemukiman perkotaan/ perdesaan; dan
- d. Sistem pengolahan air limbah lingkungan.
- e. Peningkatan pelayanan dan penanganan drainase; dan
- f. Peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan, dll.
- (6) Sistem jalur dan penyedia ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi meliputi:
1. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a) Kecamatan Jaya meliputi lokasi Gunung Geureute dengan jalur evakuasi melalui jalan batas Aceh Besar - Calang untuk Gampong Sapek, Meudheun, Jambo Masi, Babah Ie;
 - b) Kecamatan Sampoiniet meliputi :
 - Lokasi Gunung Manyang dengan jalur evakuasi melalui jalan lingkungan untuk Gampong Alue Gro, Blang Monlueng dan Meunasah Kulam;
 - Lokasi Gunung Panteu jalur evakuasi melalui jalan Kuala Ligan, jalan Rantau Sabon dan jalan Cot Puntti untuk Gampong Cot Puntti, Ie Jeureungeh, Rantou Sabon dan Ligan;
 - c) Kecamatan Setia Bakti meliputi Lokasi Gunung Gle Subak dengan jalur evakuasi melalui jalan Sapek - Gampong Baro dan jalan Gle Subak untuk Gampong Sapek, Pante Kuyun dan Gle Subak;
 - d) Kecamatan Panga meliputi:
 - Lokasi Gunung Pantou Krueng dengan jalur evakuasi melalui jalan Alue Piet, jalan Calang - Batas Aceh Barat untuk

Gampong Panton Krueng, Kuta Tuha, Batee Meutudong, alue Pandee dan Ladang Baro; dan

- Lokasi Gunung Tuwie Kareung dengan jalur evakuasi melalui jalan Keude Panga, Jalan Gunung Buloh, untuk Gampong Tuwie Kareung, Babah Ceupan, Gampong Harapan, Panton Kabu, Alue Teungoh, Alue Rayeuk Tuwie Kayee, Alue Abet dan Gunung Mantok.

- e) Kecamatan Teunom meliputi Lokasi Gunung Rambong Payong dengan jalur evakuasi melalui jalan Calang - Batas Aceh Barat, jalan Teupi Ara - Pasie Timon, untuk Gampong Pasie Tulak Bala dan Paya Baro;

2. jalur evakuasi bencana tsunami, gerakan tanah dan gempa bumi meliputi:

a) Kecamatan Jaya meliputi

- Lokasi Gunung Geureute dengan jalur evakuasi melalui jalan Batas Aceh besar - Calang dan jalan Babah Ie, untuk Gampong Sapek, Meudheun, Jambo Masi dan Babah Ie;
- Lokasi Gunung Glee Goh dengan jalur evakuasi melalui jalan Batas Aceh besar - Calang dan jalan Lamtui, untuk Gampong Lamtui dan Lambaroh;
- Lokasi Glee Teumiga dengan jalur evakuasi melalui jalan Jambo Masi - Krueng Tunong dan jalan Kuala Daya, untuk Gampong Ujong Sudeun, Panton Makmur, Gampong Baro dan Krueng Tunong;
- Lokasi Gunung Glee Lhuet dengan jalur evakuasi melalui jalan Luet -Badih dan jalan Meutara - Luet, untuk Gampong Lhuet dan Meutara;
- Lokasi Glee Mukhan dengan jalur evakuasi melalui jalan Mukhan untuk Gampong Mukhan; dan
- Lokasi Gunung Glee Bata dengan jalur evakuasi melalui jalan Teumareun, Jalan Jaguet Kuala Daya untuk Gampong Gle Jong, Darat, Rumpet dan Nusa.

b) Kecamatan Indra Jaya meliputi :

- Lokasi Gunung Glee Lue dengan jalur evakuasi melalui jalan Babah Dua Ujong Muloh dan jalan lingkungan untuk Gampong Meunasah Rayeuk, Meunasah Teungoh, Meunasah Tutong, Babah Dua dan Alue Mie;
- Lokasi Gunung Tanoh Mirah dengan jalur evakuasi melalui jalan Bab ah Dua - Ujong Muloh, untuk Gampong Janguet dan Ujung Muloh;
- Lokasi Gunung Glee Kapai dengan jalur evakuasi melalui jalan Batas Aceh Besar - Calang dan Teumareum - Kuala, untuk Gampong Teumareum dan Kuala;
- Lokasi Gunung Batee Phong jalur evakuasi melalui Batas Aceh Besar - Calang untuk Gampong Keude Unga, Kareung Ateuh dan Meudhang Ghon; dan
- Lokasi Glee Ceunamprong jalur evakuasi melalui Batas Aceh Besar - Calang, untuk Gampong Ceunamprong.

- c) Kecamatan Sampoiniet meliputi:
- Lokasi Gunong Meundang dengan jalur evakuasi melalui jalan batas Aceh Besar - Calang dan jalan Perkebunan, untuk Gampong Krueng No, Pulo Raya dan Crak Mong;
 - Lokasi Gunong Manyang dengan jalur evakuasi melalui jalan Blang Mon Leung, untuk Gampong Meunasah Kulam, Blang Mon Leung dan Alue Gro;
 - Lokasi Glee Pemancar dengan jalur evakuasi melalui jalan Aceh Besar - Calang dan jalan Lingkungan untuk Gampong Lhok Kruet; dan
 - Lokasi Gunong Ujong Gle dengan jalur evakuasi melalui jalan Aceh Besar - Calang dan jalan Jeumpheuk, untuk Gampong Kuala ligan, Babah Nipah, Jeumpheuk, Cot Langsat.
- d) Kecamatan Darul Hikmah meliputi:
- Lokasi Gunong Lhok Batee jalur evakuasi untuk Gampong Baro Patek dan Blang Dalam melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang; dan
 - Lokasi Glee Patek jalur evakuasi untuk Gampong Patek melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang.
- e) Kecamatan Setia Bakti meliputi:
- Lokasi Gunong Malem jalur evakuasi untuk Gampong Sawang melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang dan jalan Lageun Pante Kuyun;
 - Lokasi Gunong Rubek jalur evakuasi untuk Gampong Lhok Geulumpang melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang dan jalan Khusus;
 - Lokasi Gunong Kualo jalur evakuasi untuk Gampong Lhok Timon dan Gampong Baro melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang; dan
 - Lokasi Gunong Lhok Bot jalur evakuasi untuk Gampong Lhok Buya melalui jalan Lhok Buya- Lhok Bot.
- f) Kecamatan Krueng Sabee meliputi:
- Lokasi Bukit Panton Makmur jalur evakuasi untuk Gampong Blang dan Panton Makmur melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang;
 - Lokasi Escape Building jalur evakuasi untuk Gampong Dayah Baro, Gampong Blang, dan Sentosa melalui jalan Ali Gunong;
 - Lokasi Gunung Carak jalur evakuasi untuk Gampong Sentosa dan Bahagia melalui jalan Pemancar;
 - Lokasi Bukit Kompi jalur evakuasi untuk Gampong Keutapang melalui jalan menuju Kompi C - Lhok Bot;
 - Lokasi Gunong Kuala Meurisi jalur evakuasi untuk Gampong Keutapang melalui jalan Mahkota Kuala Meurisi;
 - Lokasi Alue Paku jalur evakuasi untuk Gampong Mon Mata melalui jalan Batas Aceh Besar-Calang dan jalan Mon Mata 2;

- Lokasi Padang Datar jalur evakuasi untuk Gampong Datar Luas, Keude Krueng Sabee melalui jalan Raya Datar Luas dan Jalan Kantor Camat Krueng Sabee; dan
 - Lokasi Gunong Kabong jalur evakuasi untuk Gampong Kabong melalui jalan Calang- Batas Aceh Barat.
- g) Kecamatan Panga meliputi :
- Lokasi Gunong Panton Krueng jalur evakuasi untuk Gampong Panton Krueng, Batee Meutudong, Alue Pande, Alue Pit, Kuta Tuha dan Ladang Baro melalui jalan Pande- Batee Meutudong; dan
 - Lokasi Gunong Tuwie Kareung jalur evakuasi untuk Gampong Keude Panga dan Tuwie Kareung melalui jalan Keude Panga- Gunong Muloh.
- h) Kecamatan Teunom meliputi :
- Lokasi Gunong Tanoh Manyang jalur evakuasi untuk Gampong Tanoh Manyang, Batee Roo, dan Seunebok Padang melalui jalan Calang Batas Aceh Barat;
 - Lokasi Gunong Tanoh Anoe jalur evakuasi untuk Gampong Tanoh Anoe, Padang Kleng, Gampong Baro, Alue Ambang dan Panton melalui jalan Padang Kleng-Alue Jang;
 - Lokasi Gunong Rambong Panyong jalur evakuasi untuk Gampong Rampong Payong dan Pasie Tulak Bala melalui jalan Calang-Batas Aceh Barat dan jalan Teupin Ara- Pasie Timon;
 - Lokasi Gunong Teupin Ara jalur evakuasi untuk Gampong Teupin Ara dan Paya Baro melalui jalan Calang- Batas Aceh Barat; dan
 - Lokasi Gunong Cot Trap jalur evakuasi untuk Gampong Cot Trap dan Lueng Gayo melalui jalan Calang-Batas Aceh Barat.
- b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
1. lapangan olah raga atau lapangan terbuka meliputi Gampong Alue Krueng, Pasie Tubeer dan Tuwi Kareung; dan
 2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c) kantor pemerintah; dan
 - d) terminal.
- c. penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana; dan
- d. pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami.
- (7) Sistem sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. pengembangan prasarana pendidikan;
 - c. pengembangan prasarana kesehatan;
 - d. pengembangan prasarana perdagangan;
 - e. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi;
 - f. pengembangan prasarana peribadatan; dan
 - g. Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami.

- (8) Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Calang;
 - b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan; dan
 - c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah gampong.
- (9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. sarana pendidikan Perguruan Tinggi berada di Kecamatan Krueng Sabee;
 - b. sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - f. Pembentukan UPTD di Kecamatan Krueng Sabee, Jaya dan Teunom.
- (10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Peningkatan rumah sakit Umum Daerah Teuku Umar berada di Kawasan Perkotaan Calang;
 - b. puskesmas rawat inap meliputi:
 1. Puskesmas Lamno;
 2. Puskesmas Lhok Kruet;
 3. Puskesmas Patek;
 4. Puskesmas Panga; dan
 5. Puskesmas Teunom.
 - c. Rencana pengembangan puskesmas rawat inap berada di Kecamatan Indra Jaya dan Pasie Raya;
 - d. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan
 - e. polindes, poskesdes dan posyandu skala pelayanan gampong berada di seluruh gampong.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. sarana perdagangan skala kabupaten berada di kawasan perkotaan Calang;
 - b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Lamno; dan
 2. Kawasan Perkotaan Teunom.
 - c. sarana perdagangan skala Kecamatan berada di kawasan perkotaan Kecamatan; dan
 - d. sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan/gampong.
- (12) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Calang.
 - b. tingkat kecamatan meliputi:
 1. Kecamatan Jaya;
 2. Kecamatan Indra Jaya;

3. Kecamatan Darul Hikmah;
 4. Kecamatan Sampoiniet;
 5. Kecamatan Setia Bakti;
 6. Kecamatan Krueng Sabee;
 7. Kecamatan Panga;
 8. Kecamatan Pasie Raya; dan
 9. Kecamatan Teunom.
- c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan ;dan
- d. tingkat lingkungan tersebar di kawasan perkotaan dan perdesaan/gampong.
- (13) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Calang;
 - b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan ;
 - c. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (14) Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
- a. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - b. penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) untuk masyarakat daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir;
 - c. penyediaan prasarana jalur evakuasi; dan
 - d. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan Tsunami Tinggi.

BAB VII RENCANA POLA RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. Pola Ruang Laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 22

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;

- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas kurang lebih 165.253,51 Ha, terdiri atas:

- a. Kecamatan Jaya, seluas 21.646,17 Ha, meliputi Gampong Babah Ie, Meudheun, Sapek, Lambaroh, Pante Cermin, Sabet, Mareu, Sango dan Alue Rayeuk;
- b. Kecamatan Indra Jaya, seluas 13.566,26 Ha, meliputi Gampong Meudhang Ghon dan Ceunamprong;
- c. Kecamatan Sampoiniet, seluas 24.065,66 Ha, meliputi Gampong Cot Puntti dan Krueng Ayon;
- d. Kecamatan Darul Hikmah, seluas 22.279,74 Ha, meliputi Gampong Sayeung dan Masen.
- e. Kecamatan Setia Bakti, seluas 13.273,02 Ha, meliputi Gampong Pante Kuyun, Glee Seubak dan Gampong Baro;
- f. Kecamatan Krueng Sabee, seluas 37.473,73 Ha, meliputi Gampong Panggong dan Buntha;
- g. Kecamatan Panga seluas 11.123, 01 Ha, meliputi Gampong Gle Putoh;
- h. Kecamatan Pasie Raya, seluas 18.617,14 Ha, meliputi Gampong Buket Keumuneng, Sarah Raya, Bintah, Alue Jang, Ceuraceu dan Alue Puntti; dan
- i. Kecamatan Teunom, seluas 3.208,79 Ha, meliputi Gampong Alue Meuraxa dan Kubu.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.193,12 Ha berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Jaya seluas 166,54 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 194,73 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 246,13 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 64,68 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 159 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 49,04 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 123,49 Ha; dan
 - h. Kecamatan Teunom seluas 189,51 Ha.

- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8.270,36 Ha meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai besar dan sungai kecil, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Jaya seluas 1.107,7 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 947,25 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 1.194,36 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 1.117,55 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 182,13 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.892,46 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 336,97 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 630,88 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 861,07 Ha.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 36,11 Ha terdiri dari :
 - a. Danau Paya Laot di Kecamatan Setia Bakti seluas 5,79 Ha;
 - b. Danau Laot Bee di Kecamatan Panga seluas 6,12 Ha; dan
 - c. Danau Laot Pineung Suasa di Kecamatan Teunom seluas 24,20 Ha.
- (5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 100 meter dari bibir pantai.
- (6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), mengikuti ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Ruang terbuka hijau/hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 466,95 Ha, terdapat di kawasan perkotaan meliputi:
 - a. PPK Lamno seluas 69,65 Ha;
 - b. PKL Kota Calang seluas 303,34 Ha;
 - c. PPK Teunom seluas 93,96 Ha; dan
 - d. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau/hutan kota meliputi seluruh kawasan perkotaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga mencapai 30 persen dari total kawasan perkotaan.
- (8) Ruang terbuka hijau/hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yaitu ruang terbuka hijau eksisting pada awal tahun perencanaan seluas 466,95 Ha (20,70 % dari luas kawasan perkotaan). Luas ruang terbuka hijau pada akhir tahun perencanaan seluas kurang lebih 670,53 Ha (30% dari luas kawasan perkotaan seluas 2.235,13 Ha) yang tersebar dikawasan perkotaan.

Paragraf 3

Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu cagar budaya, terdiri atas :

- a. Makam Po Teumeureuhom yang berada di Kecamatan Jaya seluas 9,92 Ha;
- b. Rencana pembuatan Tugu Tsunami di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa terdiri atas:
 - a. kawasan rawan erosi/tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan abrasi;
 - d. kawasan rawan tsunami;
 - e. kawasan gempa bumi;
 - f. kawasan angin puting beliung;
 - g. kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan;
 - h. kawasan rawan gajah; dan
 - i. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan rawan erosi/tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Jaya terdiri dari Sabet, Sango, Pante Cermin, Lam Asan, Nusa, Rumpet, Darat, Gle Jong, Meutara, Lamme, Leupe, Alue Rayeuk, Pasar Lamno, Meunasah Weh, Bak Paoh, Pante Keutapang, Cot Dulang, Babah Krueng, Krueng Tunong, Ujong Seudheun, Jambo Masi, Sapek dan Meudheun;
 - b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari Keude Unga, Kareung Ateuh, Meudhang Ghon Babah Dua, Alue Mie, Mukhan, Meunasah Rayeuk, Meunasah Teungoh, Meunasah Tutong, Teumareum, Kuala, Janguet, Ujong Muloh, Kareung Ateuh dan Ceunamprong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari Gampong Ie Jeureungeh, Ligan, Lamteungoh, , Cot Langsat, Jeumpheuk, Babah Nipah, Kuala Ligan, Lhok Kruet, Seumantok, Ranto Sabon, Krueng No dan Kuala Bakong;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari Teupin Asan, Masen, Babah Dua, Gp. Baro L, Pantan Krueng, Krueng Tho, Ujong Rimba Arongan, Blang Dalam, Gunong Cut, Alue Gajah dan Patek;
 - e. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari Gampong Sawang, Sapek, Pante Kuyun, Gle Subak, Lhok Geulumpang, Gunong Meunasah, Lhok Timon, Gampong Baro dan Lhok Buya;
 - f. Kecamatan Krueng Sabeer terdiri dari Gampong Keutapang, Padang Datar, Datar Luas, Paya Seumantok, Mon Mata, Buntha, Rantau Panyang, Panggong dan Keude Krueng Sabeer;
 - g. Kecamatan Panga terdiri dari Gampong Keude Panga, Kuta Tuha, Ladang Baro Tuwi Kareung, Gampong Harapan, Tuwi Kayee, Alue Abet, Gunong Mantok, Gunong Buloh, Gunong Meulinteung, Babah Ceupan, Pantan Krueng, Gle Putoh, Alue Pande dan Batee Meutudong;
 - h. Kecamatan Pasie Raya terdiri dari Gampong Pasie Teubee, Alue Krueng, Pulo Tinggi, Krueng Beukah, Timpleung, Tuwi Kareung, Tuwi Priya, Alue Jang, Sarah Raya, Ceuraceu, Bintang dan Alue Punt; dan
 - i. Kecamatan Teunom terdiri dari Gampong Pantan, Alue Ambang, Gampong Baroh, Pasie Tulak Bala, Rambong Payong, Teupin Ara, Pasie Pawang, Pasie Geulima, Blang Baro, Padang Kleng, Pasi Timon dan Paya Baro.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Jaya terdiri dari Gampong Sabet, Sango, Mareu, Lam Asan, Alue Rayek, Sapek, Meudheun, Lambaroh, Pasar Lamno,

- Meunasah Weh, Bak Paoh, Pante Keutapang, Babah Krueng, Cot Dulang, Lam Durian, Meutara, Pante Cermin dan Lhuet;
- b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari Gampong Janguet, Meunasah Rayeuk, Mukhan, Meunasah Teungoh, Meunasah Tutong, Babah Dua, Alue Mie, Teumareum, Kuala, Meudhang Ghon, Kareung Ateuh, Keude Unga, Ujong Muloh dan Ceunamprong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari Gampong Alue Gro, Meunasah Kulam, Kuala Ligan, Babah Nipah, Cot Langsat, Blang Monlueng, Ligan, Seumantok, Ie Jeureungeh, Ranto Sabon, Cot Puntti, Crak Mong, Krueng No, Mata Ie, Krueng Ayon, Kuala Bakong, dan Jeumpheuk;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari Gampong Reuntang, Cot Pange, Arongan, Paya Santeut, Krueng Tho, Panton Krueng, Alue Gajah, Sayeung, Gunong Cut, Ujong Rimba, Lam Teungoh, Gampong Baro Lam Teungoh, Babah Dua, Masen, Patek, dan Teupin Asan;
 - e. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari Gampong Padang, Gunong Meunasah, Sapek, Pante Kuyun, Glee Seubak, Gampong Baroh, Lhok Bot, Sawang dan Paya Laot;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari Gampong Keudee Krueng Sabee, Datar Luas, Ranto Payang, Buntha, Panggong, Curek, Alue Tho, Mon Mata dan Paya Seumantok;
 - g. Kecamatan Panga terdiri dari Gampong Kuta Tuha, Tuwi Kareung, Ladang Baro, Panton Krueng, Glee Putoh, Alue Pande, Batee Meutudong, Gampong Harapan, Gunong Buloh, Tuwi Eumpeuk, Alue Abet, Gunong Mantok, Alue Raya, Alue Teungoh, Babah Ceupan, Tuwi Kayee, Keudee Panga, dan Panton Kabu;
 - h. Kecamatan Teunom terdiri dari Gampong Keudee Teunom, Alue Ambang, Panton, Pasi Tulak Bala, Gampong Baro, Pasi Pawang, Paya Baro, Rambong Payong, Teupin Ara, Pasi Geulima, Padang Kleng, Blang Baro, Tanoh Anoe, Tanoh Manyang, Seumira, Kubu dan Alue Meuraxa; dan
 - i. Kecamatan Pasie Raya merupakan daerah kawasan banjir yang meliputi seluruh Gampong.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Jaya terdiri dari Gampong Darat, Babah Ie dan Ujong Sudheun;
 - b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari Gampong Ujong Muloh, Ceunamprong dan Keudee Unga;
 - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari Gampong Crak Mong dan Lhok Kruet;
 - d. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari Gampong Lhok Timon dan Lhok Geulumpang;
 - e. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari Gampong Blang, Keudee Krueng Sabee, Dusun Kuala Meurisi dan Panton Makmur;
 - f. Kecamatan Panga terdiri dari Gampong Keudee Panga dan Kuta Tuha; dan
 - g. Kecamatan Teunom terdiri dari Gampong Alue Ambang.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Jaya terdiri dari Gampong Babah Ie, Meudheun, Sapek, Jambo Masi, Krueng Tunong, UJong Sudheun, Gampong Baro, Panton Makmur, Gle Jong, Darat, Rumpet, Nusa, Lhuet, Lambaroh dan Lamtui;

- b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari Gampong Janguet, Ujong Muloh, Meunasah Rayek, Mukhan, Meunasah Tutong, Meunasah Teungoh, Babah Dua, Alue Mie, Teumareum, Kuala, Meudhang Ghon, Kareung Ateuh, Keudee Unga, dan Ceunamprong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari Gampong Krueng No, Pulo Raya, Meunasah Kulam, Crak Mong, Blang Monlueng, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Babah Nipah, Jeumpheuk, Cot Langsung, dan Kuala Bakong;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari Gampong Baro Patek, Blang Dalam dan Patek;
 - e. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari Gampong Lhok Geulumpang, Padang, Lhok Timon, Gampong Baro, Lhok Buya, Lhok Bot dan Sawang;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari Gampong Sentosa, Bahagia, Dayah Baro, Gampong Blang, Keutapang, Datar Luas, Paya Seumantok, Panton Makmur, Keudee Kreung Sabee, Kabong, Padang Datar dan Mon Mata;
 - g. Kecamatan Panga terdiri dari Gampong Alue Piet, Kuta Tuha, Ladang Baro, Keudee Panga, Tuwi Kareung, Gampong Harapan dan Alue Pande; dan
 - h. Kecamatan Teunom terdiri dari Gampong Alue Ambang, Padang Kleng, Panton, Pasi Tulak Bala, Gampong Baro, Tanoh Manyang, Batee Roo, Seuneubok Padang, Paya Baro, Cot Trap, Lueng Gayo, Rambong Payong, Blang Baro, Tanoh Anoe dan Keudee Teunom.
- (6) Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
- (7) Kawasan rawan Angin Puting Beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Jaya terdapat di Gampong Sabet, Sango, Meudhen, Babah Ie, Ujong Sudhen, Krueng Tunong, Lamtui, Cot Dulang, Gle Jong dan Putue;
 - b. Kecamatan Indra Jaya terdapat di Gampong Janguet dan Kuala;
 - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari Gampong Pulo Raya, Meunasah Kulam, Lhok Kruet dan Blang Mon Lueng;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari Gampong Baro Patek, Blang Dalam dan Pajar;
 - e. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari Gampong Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro Sayeung, Gampong Baroh dan Sawang;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari Gampong Sentosa, Dayah Baro, Gampong Blang, Keutapang, Panton Makmur, Kabong, Padang Datar dan Mon Mata;
 - g. Kecamatan Panga terdiri dari Gampong Alue Piet, Kuta Tuha, Keudee Panga, Ladang Baro, Gampong Harapan, Tuwi Kayee, Alue Abet dan Tuwi Kareung; dan
 - h. Kecamatan Teunom terdiri dari Gampong Cot Trap, Paya Baro, Padang Kleng , Alue Ambang, Panton, Keudee Teunom, Tanoh Mayang, Bate Roo, Seuneubok Padang dan Lueng Gayo.
- (8) Kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Bak Paoh, Lamdurian, Putue, Pante Cermin, Sabet, Mareu, Meudheun, Sango, Lam Asan, Lhuet, Glee Putoh, Babah Ie, Sapek dan Lambaroh;

- b. Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Ceunamprong, Keudee Unga, Kareung Ateuh, Meudhang Ghon, Kuala, Teumareum dan Mukhan;
 - c. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Meunasah Kulam, Ranto Sabon, Ligan, Ie Jeureungeh, Cot Puntti, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Babah Nipah, Mata Ie, Jeumpheuk dan Krueng No;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Blang Dalam, Pajar, Paya Santeut, Cot Pange, Ujong Rimba, Gunong Cut, Sayeung, Alue Gajah, Gampong Baro L, Babah Dua, Arongan, Masen dan Teupin Asan;
 - e. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Gunong Meunasah, Paya Laot, Gampong Baroh, Sapek dan Pante Kuyun;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Panggong, Curek, Alue Tho, Paya Seumantok, Pantan Makmur, Keutapang, Padang Datar dan Mon Mata;
 - g. Kecamatan Panga meliputi seluruh Gampong dalam Kecamatan Panga;
 - h. Kecamatan Pasie Raya meliputi seluruh Gampong dalam Kecamatan Pasie Raya; dan
 - i. Kecamatan Teunom meliputi Gampong Cot Trap, Lhueng Gayo, Seuneubok Padang, Bate Roo, Tanoh Manyang, Seumira, Alue Meuraxa, Kubu, Pasie Timon, Teupin Ara, Tanoh Anoe dan Blang Baro.
- (9) Kawasan Rawan Gajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Sabet dan Bak Paoh;
 2. Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Meudhang Ghon dan Babah Awe;
 3. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Krueng No, Alue Gro, Blang Mon Lueng, Ranto Sabon, Ie Jeureungeh dan Cot Puntti;
 4. Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Teupin Asan, Gampong Baro L, Gampong Baro Patek, Masen dan Alue Gajah;
 5. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Pante Kuyun, Gampong Baroh, Rigaih, Sapek dan Lhok Bot;
 6. Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Curek, Keutapang, Padang Datar, Panggong, Geuni dan Buntha;
 7. Kecamatan Panga meliputi Gampong Gle Putoh, Gunong Buloh dan Gunong Meulinteung;
 8. Kecamatan Teunom meliputi Gampong Pasie Timon; dan
 9. Kecamatan Pasie Raya meliputi Gampong Bintah, Alue Jang dan Tuwi Kareung.
- (10) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu kawasan rawan gerakan tanah, meliputi :
- a. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Sabet, Sango, Mareu, Lam Alasan, Alue Rayeuk, Pasar Lamno, Meunasah Weh, Bak Paoh, Putue, Gle Putoh dan Pante Keutapang;
 - b. Kecamatan Indara Jaya meliputi Gampong Mendang Ghon, Kareung Ateuh, dan Ceunampong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Pulo Raya, Blang Monlueng dan Krueng No;

- d. Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Blang Dalam, Pajar, Reutang, Cot Pange, Unjong Rimba, Masen, Patek;
- e. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Lhok Geulumpang, Gunong Meunasah, Lhok Timon, Gampong Baro, Lok Buya, Lhok Bot dan Sawang;
- f. Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Keutapang, Pantan Makmur, Buntha, Panggong, Curek dan Alue Tho;
- g. Kecamatan Panga meliputi Gampong Tuwi Kareung, Pantan Krueng, Gle Putoh, Alue Pande, Batee Meutudong, Gampong Harapan, Gunong Meulinteung dan Tuwi Eumpeuk; dan
- h. Kecamatan Pasie Raya meliputi Gampong Sarah Raya, Ceuraceu dan Alue Puntti.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung geologi yaitu kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 40.444,60 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Jaya seluas 8.445,25 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 3.555,10 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 2.699,77 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 2.113,78 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 2.109,02 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 2.863,99 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 11.796,86 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 5.867,49 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 993,35 Ha.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan terumbu karang;
 - b. kawasan konservasi laut; dan
 - c. kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Babah Ie, Ujong Seudheun, Gampong Baro, Pantan Makmur, Gle Jong, Darat;
 - b. Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Junong Muloh, Kuala, Kareung Ateuh, Keudee Unga, Ceunamprong;
 - c. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Krueng No, Pulo Raya, Crak Mong, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Babah Nipah, Jeumpheuk;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Baro Patek, Blang Dalam, Patek;
 - e. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro, Lhok Buya; dan

- f. Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Panton Makmur, Gampong Blang, Bahagia, Sentosa, Dayah Baro, Keutapang, Mon Mata, Padang Datar, Keudee Krueng Sabee.
- (3) Kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2,998.77 Ha meliputi:
- Pengembangan Kawasan Peudhiet Laot (KPL) Kuala Daya di Kecamatan Jaya; dan
 - Pengembangan Kawasan Ramah Lingkungan (KRL) Lhok Rigaih dan sekitarnya di Kecamatan Setia Bakti.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan bergambut/resapan air seluas kurang lebih 414,14 Ha berada di Kecamatan Sampoiniet.

Bagian Ketiga **Rencana Kawasan Budi daya**

Pasal 29

Kawasan budi daya Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- kawasan peruntukan hutan produksi;
- kawasan peruntukan pertanian;
- kawasan peruntukan perikanan;
- kawasan peruntukan pertambangan;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan peruntukan pariwisata;
- kawasan peruntukan permukiman; dan
- kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa :
- hutan produksi terbatas; dan
 - hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 70.137,50 Ha, meliputi :
- Kecamatan Jaya seluas 10.168,10 Ha, meliputi Gampong Pante Cermin, Sabet, Alue Rayek, dan mereu;
 - Kecamatan Indra Jaya seluas 2.154,52 Ha, meliputi Gampong Meudhang Ghon, Cinamproeng;
 - Kecamatan Sampoiniet seluas 3.065,10 Ha, meliputi Gampong Krueng No, Crak Mong, Meunasah Kulam, Alue Gro dan Pulo Raya;
 - Kecamatan Darul Hikmah seluas 6.274,34 Ha, meliputi Gampong Sayeung, Alue Gajah, Masen dan Teupin Asan;
 - Kecamatan Setia Bakti seluas 10.586,01 Ha, meliputi Gampong Pante Kuyun, Gle Seubak dan Gampong Baro;
 - Kecamatan Krueng Sabee seluas 16.520,35 Ha, meliputi Gampong Panggong;

- g. Kecamatan Panga seluas 20.273,02 Ha, meliputi Gampong Gle Putoh;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 19,50 Ha, meliputi Gampong Bukit Keumuneng; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 1.076,55 Ha, meliputi Gampong Alue Meuraxa.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 13.509,79 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Jaya seluas 2.068,94 Ha, meliputi Gampong Mareu dan Putue;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 5.183,90 Ha, meliputi Gampong Meudhang Ghoen;
 - c. Kecamatan Setia Bakti seluas 2.604,76 Ha, meliputi Gampong Lhok Bot, Glue Subak dan Gampong Baro;
 - d. Kecamatan Krueng Sabee seluas 2.567,36 Ha, meliputi Gampong Panggong; dan
 - e. Kecamatan Panga seluas 1.084,84 Ha, meliputi Gampong Gunong Meulinteung.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
- a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. peternakan; dan
 - e. pertanian terpadu.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian lahan basah;
 - b. pertanian lahan kering.
 - c. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B);
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 7.956,56 Ha meliputi:
- 1. Kecamatan Jaya seluas 554,42 Ha;
 - 2. Kecamatan Indra Jaya seluas 999 Ha;
 - 3. Kecamatan Sampoiniet seluas 1.121,88 Ha;
 - 4. Kecamatan Darul Hikmah seluas 796,49 Ha;
 - 5. Kecamatan Setia Bakti seluas 338,49 Ha;
 - 6. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.011,72 Ha;
 - 7. Kecamatan Panga seluas 293,10 Ha;
 - 8. Kecamatan Pasie Raya seluas 461,45 Ha; dan
 - 9. Kecamatan Teunom seluas 2.380,02 Ha.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 47.473,54 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 3.174,04 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 3.737,20 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 6.212,62 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 3.503,68 Ha;

- e. Kecamatan Setia Bakti seluas 11.535,69 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 6.525,11 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 6.406,15 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 2.335 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 4.044,06 Ha.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 3.890,83 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 1.232,95 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 132,94 Ha;
 - c. Kecamatan Setia Bakti seluas 886,15 Ha;
 - d. Kecamatan Panga seluas 1.202,47 Ha;
 - e. Kecamatan Teunom seluas 211,52 Ha;
 - f. Kecamatan Pasie Raya seluas 224,80 Ha.
- (6) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran seluas 7.539,89 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Jaya seluas 1.820,42 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 300,47 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 393,77 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 1.033,60 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 101,48 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.213 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 689,53 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 1.783,62 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 203,99 Ha.
- (7) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perkebunan; dan
 - b. perkebunan rakyat.
- (8) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a seluas 28.018,96 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 834,43 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 1.982,33 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 6.215,46 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 3.943,30 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 3.087,32 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.938,42 Ha;
 - g. Kecamatan Pangas seluas 3.223,75 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 5.346,52 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 1.447,43 Ha.
- (9) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b seluas 15.395,90 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 621,12 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 224,68 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 472,84 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 432,80 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 347,82 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 967,70 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 3.106,75 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 2.341,54 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 6.880,64 Ha.
- (10) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, huruf f dan huruf g seluas 8.249,49 Ha sub penggunaannya terdiri dari:
- a. Perkebunan Besar seluas 22.056,37 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Setia Bakti seluas 1.736,31 Ha; dan

2. Kecamatan Krueng Sabee seluas 513,19 Ha.
 - b. Perkebunan Rakyat dalam perkebunan HGU seluas 4.933,61 Ha, meliputi:
 1. Kecamatan Setia Bakti seluas 1.351,01 Ha;
 2. Kecamatan Krueng Sabee seluas 1.425,23 Ha; dan
 3. Kecamatan Panga seluas 2.157,29 Ha.
- (11) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah perkebunan yang telah memperoleh izin HGU, dan apabila izin berakhir maka untuk izin selanjutnya perkebunan HGU tersebut harus ditinjau kembali agar tidak tumpang tindih dengan perkebunan rakyat dalam HGU.
- (12) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 293,53 Ha, meliputi:
- a. ternak besar meliputi :
 1. Kecamatan Jaya berada di Gampong Ujong Seudheun seluas 118,76 Ha;
 2. Kecamatan Panga berada di Gampong Kuta Tuha seluas 128,73 Ha; dan
 3. Kecamatan Teunom berada di Gampong Tanoh Manyang seluas 46,04 Ha;
 - b. ternak kecil berada di seluruh Kecamatan; dan
 - c. ternak unggas berada di seluruh Kecamatan.
- (13) Pertanian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 626 Ha, berada di Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Padang dan Sapek.

Paragraf 3 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. budi daya perikanan; dan
 - c. Prasarana perikanan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perairan laut dengan daerah penangkapan ikan meliputi:
 1. Kecamatan Jaya meliputi Gampong Darat, Gle Jong, Gampong Baro, Krueng Tunong, Ujong Seudheun, Rumpet, Nusa dan Babah Ie;
 2. Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Ceunamprong, Keude Unga, Kuala, Ujong Muloh, Babah Dua, Alue Mie, Janguet dan Teumareum;
 3. Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Jempheuk, Babah Nipah, Kuala Ligan, Lhok Kruet, Pulo Raya, Krueng No, Crak Mong dan Meunasah Kulam;
 4. Kecamatan Darul Hikmah berada di Gampong Patek;
 5. Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro dan Lhok Buya;

6. Kecamatan Krueng Sabee, meliputi Gampong Bahagia, Sentosa, Dayah Baro, Gampong Blang, Pantan Makmur, Keutapang, Padang Datar, Mon Mata, Keudee Krueng Sabee dan Kabong;
 7. Kecamatan Panga, meliputi Gampong Keudee Panga, Kuta Tuha dan Alue Piet;
 8. Kecamatan Teunom, meliputi Gampong Lueng Gayo, Cot Trap, Paya Baro, Pasi Tulak Bala, Pantan, Alue Ambang, Batee Roo, Tanoh Manyang dan Seuneubok Padang.
- b. Perairan umum rawa meliputi:
1. Kecamatan Jaya, meliputi Babah Ie, Krueng Teunong, Ujong Sudheun, Lamtui, Sapek dan Jambo Masi;
 2. Kecamatan Indra Jaya, meliputi Gampong Kuala, Meudhang Ghon Kareung Ateuh, Keude Unga Ceunamprong dan Ujong Muloh;
 3. Kecamatan sampoiniet, meliputi Gampong Jempheuk, Seumantok, Cot Punt, Meunasah Kulam, Blang Monlueng, Crak Mong, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Cot langsung dan Kuala Bakong;
 4. Kecamatan Darul Hikmah di Gampong Patek, Pajar, Reuntang, Masen, Suak Beukah dan Gampong Baro L;
 5. Kecamatan Setia Bakti, meliputi Gampong Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro, Lhok Buya, Lhok Bot, Padang, Gunong, Meunasah, Paya laot, Sapek, Gampong baroh, Gle Subak dan Pante Kuyun;
 6. Kecamatan Krueng Sabee, meliputi Gampong Keutapang, Padang Datar, Mon Mata, Buntha, Paya Seumantok dan Kabong;
 7. Kecamatan Panga di Gampong Gunong Buloh, Alue Piet, Kuta Tuha dan Keudee Panga;
 8. Kecamatan Pasie Raya, meliputi Pulo Tinggi, Alue Krueng, Pasie Teubee, Timpleung, Krueng Beukah, Tuwi Kareung, Bintah, Tuwi Peuriya, Alue Punt, Ceuraceu, Alue Jang, Sarah Raya dan Buket Keumuneng; dan
 9. Kecamatan Teunom, meliputi Gampong Leung Gayo, Cot Trap, Pasie Geulima, Teupin Ara, Paya Baro, Pasi Tulak Bala, Pantan, Pasi Pawang, Rambong Payong, Padang Kleng, Alue Ambang, Batee Roo, Tanoh Manyang, Tanoh Anoe, Blang Baro, Pasi Timon, Seumira, Seuneubok Padang, Kubu dan Alue Meuraxa.
- c. Perairan umum danau terdapat di Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga dan Kecamatan Setia Bakti;
- d. Perairan umum sungai meliputi:
1. Kecamatan Jaya yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 2. Kecamatan Indra Jaya yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 3. Kecamatan Sampoiniet yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 4. Kecamatan Darul Hikmah yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 5. Kecamatan Setia Bakti yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 6. Kecamatan Krueng Sabee yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 7. Kecamatan Panga yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai;
 8. Kecamatan Pasie Raya yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai; dan

9. Kecamatan Teunom yaitu meliputi Gampong sepanjang aliran sungai.

- (3) Budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.159,09 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 139,43 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 88,83 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 1.005,72 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 84,26 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 909,82 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 381,64 Ha; dan
 - g. Kecamatan Panga seluas 687,78 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 7,59 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 854,01 Ha.
- (4) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas:
- a. Peningkatan prasarana perikanan tangkap meliputi:
 1. TPI Ujung Suedhuen, Gampong Ujong Suedhuen di Kecamatan Jaya;
 2. PPI Lambeuso, Gampong Ujong Muloh di Kecamatan Indra Jaya;
 3. PPI Kuala Unga, Gampong Keude Unga di Kecamatan Indra Jaya;
 4. TPI Pulo Raya, Gampong Pulo Raya di Kecamatan Sampoiniet;
 5. PPI Lhok Kruet, Gampong Lhok Kruet di Kecamatan Sampoiniet;
 6. PPI Babah Nipah, Gampong Babah Nipah di Kecamatan Sampoiniet;
 7. PPI Krueng No, Gampong Krueng No di Kecamatan Sampoiniet;
 8. PPI Patek, Gampong Keudee Patek di Kecamatan Darul Hikmah;
 9. PPI Lageun, Gampong Sawang di Kecamatan Setia Bakti;
 10. TPI Lhok Geulumpang, Gampong Lhok Geulumpang di Kecamatan Setia Bakti;
 11. PPI Rigaih, Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti;
 12. PPI Panga Gampong Keudee Panga di Kecamatan Panga;
 13. PPI Teunom Gampong Alue Ambang di Kecamatan Teunom;
 14. Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) Calang Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee; dan
 15. Rencana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti dan PPI Gampong Ujong Muloh di Kecamatan Jaya.
 - b. Peningkatan prasarana perikanan budi daya meliputi:
 1. Balai Benih Ikan (BBI) Gampong Paya Seumantok di Kecamatan Krueng Sabee;
 2. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Gampong Gunong Melinteung di Kecamatan Panga;
 3. *Hatchery* skala rumah tangga Gampong Keudee Unga di Kecamatan Indra Jaya; dan
 4. wilayah pengembangan budi daya perikanan yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 3.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d, berupa wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang merupakan bagian dari WP dan WPN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan non logam;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan batubara;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan radioaktif; dan
 - f. kawasan peruntukan pertambangan migas.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Aceh Jaya dan IUP pertambangan seluas 746,99 Ha berada di Kecamatan Krueng Sabee.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Aceh Jaya.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pasir Batu terdapat di seluruh Kecamatan;
 - b. Tanah Urug terdapat seluruh Kecamatan;
 - c. Batu kali terdapat di seluruh Kecamatan; dan
 - d. Batu Gamping terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, seluas 29.618,59 Ha berada di Kecamatan Panga, Teunom dan Pasie Raya.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Aceh Jaya.
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tersebar di seluruh Kecamatan .

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang;

- c. kawasan peruntukan industri kecil; dan
 - d. kawasan peruntukan industri terpadu.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Mauree Gampong Alue Piet Kecamatan Panga seluas 671,19 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya dengan jenis potensi industri rotan, kayu, kakao, kopi, pala, karet dan sawit;
 - b. Kecamatan Pasie Raya dengan potensi industri nilam, rotan, kayu, kakao, sawit rakyat dan karet;
 - c. Kecamatan Panga dengan potensi industri rotan, kayu, kakao, sawit rakyat dan karet;
 - d. Kecamatan Teunom dengan potensi industri sawit;
 - e. pengembangan industri pengolahan ikan di kawasan minapolitan Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Krueng Sabee;
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.
- (5) Kawasan peruntukan industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sebuah kawasan terpadu yang dikelola secara terintegrasi yang menyediakan berbagai macam fasilitasi keperluan industri mulai dari penyediaan gudang, air bersih, listrik, tempat produksi pengelolaan limbah terpadu, infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan seluas 63,64 Ha berada di Gampong Bahagia Kecamatan Krueng Sabee.

Paragraf 6 **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas 146,53 Ha, terdiri atas:
- a. obyek wisata budaya;
 - b. obyek wisata alam;
 - c. obyek wisata khusus atau minat; dan
 - d. Objek wisata pantai.
- (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Jaya berupa Seumeuleung;
 - b. Kecamatan Indra Jaya berupa Batee Kapai Nahkoda Tgk. Maien, Makam Po Meureudhom Unga dan Makam Tgk. Disayeung;
 - c. Kecamatan Setia Bakti berupa adat Kenduri Blang;
 - d. Kecamatan Krueng Sabee berupa Monumen Tsunami 2004 Gampong keutapang, Batee Putro Meureundam Dewi dan Gunong Carak;
 - e. Kecamatan Panga berupa adat Kenduri Blang; dan
 - f. Kecamatan Teunom berupa Batu Sumpah dan Tolak Bala.
- (3) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Jaya berupa Eko Wisata Pante Cermin, Pulo Tsunami Ujong Sudheun dan Gunong Geurutee;

- b. Kecamatan Indra Jaya meliputi Batu Cap di KM 91, Sungai Hongki, dan Ie Teurjon Batee Gajah;
 - c. Kecamatan Sampoiniet berupa Ie Jeurengueh (Sarah Deu), Pulo Raya, Krueng No dan Kuala Bakong, Pantai Pasie Saka, Gunong Keumala dan Air Terjun Sp. 4;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah berupa air terjun Gunung Keumi di Gampong Alue Gajah, Gua Sayeung Teurbang, Pulo Keuh, air terjun Batee Patah dan Layang Terbang di Gampong Masen;
 - e. Kecamatan Setia Bakti berupa Kawasan Lhok Geulumpang, Kuala Do (Dawod Jerman), Pesona Krueng Lageun, Pulau Reusam, teluk Rigaih, Rawa Pengapet, Guha Teukabo, Air Terjun Alue Beb air Terjun Pucok Alue Sampan dan Ujong Baroh Hills;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee berupa Ujong Serangga Gampong Keutapang, Teluk Lhok Kubu, Teluk Calang, Gunong Bom dan Mon Toejoh;
 - g. Kecamatan Panga berupa Laot Bhee, Pantee Ceumara Lancar Sira, Aron Meubanja/Konservasi Penyuu, Air Terjun Ceuraceu Alue Tengoh berada di Gampong Panton Kabu dan Alue Abet;
 - h. Kecamatan Pasie Raya meliputi Tuwi Kareung, Air Terjun, Hutan Alam Ulu Masen dan Laot Pineng Suasa; dan
 - i. Kecamatan Teunom berupa Danau Laot Ni Pineng Suasa, Pantai Tulak Bala, Pantai Lampoh Kawa, Pantai Meutia Lueng Gayo dan Pantai Paya Baro.
- (4) Objek wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Jaya berupa Puncak Geurutee Kuliner, Arung Jeram dan Guha Teumiga;
 - b. Kecamatan Sampoiniet berupa Arung Jeram;
 - c. Kecamatan Setia Bakti berupa *Concrank Hills* kuliner, rest Area Aceh Timber Rigaih dan wisata kuliner di Gampong Babah Ngom;
 - d. Kecamatan Krueng Sabee berupa kuliner pinggir pantai, Panorama Batee Tutong; dan
 - e. Kecamatan Pasie Raya berupa Arung Jeram.
- (5) Objek wisata Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi wilayah pesisir pantai Kabupaten Aceh Jaya.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. Kawasan Perkantoran Pemerintah.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.638,02 Ha, meliputi:
- a. Kawasan permukiman perkotaan Calang di Kecamatan Krueng Sabee seluas 773,32 Ha dan di Kecamatan Setia Bakti seluas 773,32 Ha;
 - b. Kawasan permukiman perkotaan Lamno di Kecamatan Jaya seluas 403,35 Ha; dan

- c. Kawasan permukiman perkotaan Teunom di Kecamatan Teunom seluas 368,44 Ha.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.915,91 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 259.22 Ha;
 - b. Kecamatan Indra Jaya seluas 195.34 Ha;
 - c. Kecamatan Sampoiniet seluas 448.09 Ha;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 329.86 Ha;
 - e. Kecamatan Setia Bakti seluas 421,04 Ha;
 - f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 303.15 Ha;
 - g. Kecamatan Panga seluas 342.73 Ha;
 - h. Kecamatan Pasie Raya seluas 303,30 Ha; dan
 - i. Kecamatan Teunom seluas 313.19 Ha.
- (4) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 51,46 Ha, berada dalam kawasan perkotaan Calang di Kuala Meurisi Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi:
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Kawasan Transmigrasi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi;
 1. Kodim 0114/Aceh Jaya berada di Gampong Bahagia seluas: 30.000 m²;
 2. Koramil berada:
 - a) Koramil 01/Jaya berlokasi di Gampong Meunasah Weh Kecamatan Jaya seluas 31.622,5 m²;
 - b) Koramil 02/Lhokruet berlokasi di Gampong Lhokkruct Kecamatan Sampoinet seluas 986 m²;
 - c) Koramil 03/Lageun berlokasi di Gampong Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti seluas 2.422,5 m²;
 - d) Koramil 04/Calang berada di Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee seluas 20.000 m²;
 - e) Koramil 05/Panga berada di Gampong Kuta Tuha Kecamatan Panga seluas 10.000 m²; dan
 - f) Koramil 06/Teunom berada di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom seluas 1.645 m².
 3. Posramil berada:
 - a) Posramil Indra Jaya berada di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya seluas 10.000 m² dalam proses hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b) Posramil Darul Hikmah berada di Gampong Pajar Kecamatan Darul Hikmah seluas 10.000 m² dalam proses hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya; dan

- c) Posramil Pasie Raya berada di Gampong Tuwi Priya Kecamatan Pasi Raya seluas 10.000 m² dalam proses hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya.
 4. Makodim 0114/Aceh Jaya berada di Gampong Lhokbot seluas 70.295 m²;
 5. Makoramil 02/Lhokruet lama di Gampong Crakmong seluas 176 m²;
 6. Kompi berada :
 - a) Kompi Senapan D Yinif 116/GS berada di Gampong Tanoh Mayang Kecamatan Teunom seluas 500.000m²;
 - b) Kompi Senapan E Yonif 116/GS berada di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti seluas 500.000m²;
 - c) Kawasan militer yang bersifat dinamis diperuntukan bagi Daerah Latihan militer, meliputi:
 - 1) Daerah Kecamatan Jaya;
 - 2) Daerah Kecamatan Sampoinet;
 - 3) Daerah Kecamatan Setia Bakti; dan
 - 4) Daerah Kecamatan Teunom.
 - b. Kawasan Polisi Republik Indonesia, meliputi:
 1. Polres berada di Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee; dan
 2. Polsek berada di seluruh Kecamatan meliputi:
 - a) Polsek Jaya berada di Lamno;
 - b) Polsek Indra Jaya berada di Kuta Bahagia;
 - c) Polsek Sampoiniet berada di Lhok Kruet;
 - d) Polsek Darul Hikmah berada di Pajar;
 - e) Polsek Setia Bakti berada di Lageun;
 - f) Polsek Krueng Sabee berada di Krueng Sabee;
 - g) Polsek Panga berada di Keude Panga;
 - h) Polsek Pasie Raya berada di Tuwie Kareung; dan
 - i) Polsek Teunom berada di Teunom.
- (3) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas 4,447.32 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Jaya seluas 353,34 Ha;
 - b. Kecamatan Darul Hikmah seluas 0.16 Ha;
 - c. Kecamatan Setia Bakti seluas 2.073,67 Ha;
 - d. Kecamatan Krueng Sabee seluas 461,58 Ha;
 - e. Kecamatan Panga seluas 380.26 Ha;
 - f. Kecamatan Pasie Raya seluas 687.87 Ha; dan
 - g. Kecamatan Teunom seluas 490.43 Ha.

Bagian Keempat Pola Ruang Laut

Pasal 38

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

1. Zona konservasi meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil seluas 30.728,22 Ha.

2. Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 73.222,11 Ha, meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil.
3. Zona budi daya laut seluas 382,57 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Indra Jaya seluas 345,33 Ha
 - b. Kecamatan Setia Bakti seluas 2,42 Ha; dan
 - c. Kecamatan Krueng Sabee seluas 34,82 Ha;
4. Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Jaya akan disusun dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Jaya meliputi:
 - a. kawasan Strategis Nasional (KSN)
 - b. kawasan strategis Propinsi (KSP); dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pulau Terluar yaitu Pulo Raya seluas 326,98 Ha sebagai Kawasan perbatasan Negara laut lepas berada di Kecamatan Sampoiniet.
- (3) Kawasan Strategis Propinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) yang berada di Zona Barat Propinsi Aceh.
- (4) Kawasan strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 1. KSK Kawasan Perkotaan Calang di Kecamatan Krueng Sabee dan Setia Bakti seluas 1.263,95 Ha;
 2. KSK Kawasan Perkotaan Lamno di Kecamatan Jaya seluas 508,77 Ha;
 3. KSK Kawasan Perkotaan Teunom di Kecamatan Teunom seluas 462,40 Ha;
 4. KSK DAS Teunom;
 5. KSK wilayah kelola mukim;
 6. KSK agropolitan meliputi Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Teunom;
 7. KSK minapolitan meliputi Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Krueng Sabee;
 8. KSK *agroforestry* meliputi Kecamatan Sampoiniet;
 9. KSK kawasan Pariwisata Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti;
 10. KSK Cagar Budaya Makam Po Teumeureuhom yang berada di Kecamatan Jaya seluas 9,92 Ha;

11. KSK Koridor Jalan Arteri Primer Gunung Geureutee Kecamatan Jaya;
 12. KSK agroindustri meliputi Kecamatan Pasie Raya dan Kecamatan Panga; dan
 13. KSK Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi Gunung Meunasah Kecamatan Setia Bakti, Gampong Mareu Kecamatan Jaya dan Gampong Tuwi Priya Kecamatan Pasie Raya.
- (5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun.
 - (6) Rencana KSK di dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
 - b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
 - c. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. kawasan sekitar prasarana wilayah;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan budi daya;
 - e. Pola ruang laut; dan
 - f. kawasan strategis.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan ketentuan umum:
 - a. diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 40 (empat puluh) persen dan pemukiman maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
 - b. tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung;
 - c. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat; dan
 - d. disyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
 - b. tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung; dan
 - c. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:

- a. di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
- b. tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung; dan
- c. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 11 (sebelas) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar lebih kurang 15 (lima belas) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan;
 - e. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 - f. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - g. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - h. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer;
 - i. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan :
 - a. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan;
 - e. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;

- f. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - g. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - h. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 - i. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - j. Ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - c. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 - d. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi – lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - e. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan;
 - f. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan;
 - g. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 - h. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - i. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - j. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan
 - k. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di jalan khusus disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan khusus didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 4 (empat) meter;
 - b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - c. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 - d. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi- lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;

- e. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan;
 - f. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan;
 - g. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 - h. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - i. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan khusus;
 - j. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan khusus; dan
 - k. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan khusus; dan
 - l. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3,5 meter untuk jalan khusus.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak mengganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu aktifitas angkutan penumpang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkereta apian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang mendukung kegiatan pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; dan
 - dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktifitas pelabuhan, dan pemanfaatan ruang yang mengganggu bongkar muat barang dan orang serta navigasi pelayaran.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran disusun dengan ketentuan:
- penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan; dan
 - pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandar udara disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan
 - penetapan batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan:
- pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan pembangkit listrik tenaga micro hidro (PLTMH) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
- tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara;
 - diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi;

- d. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- e. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- g. diharuskan jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
- h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan:

- a. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencerminkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
- c. diperbolehkan kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
- d. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar asset sumber daya air, daerah irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;
- e. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
- f. bangunan yang diperbolehkan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; dan
- g. diwajibkan di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
- b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar lokasi TPA;
- e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
- f. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
- g. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan; dan
- h. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
- b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;

- c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
- d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
- e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku; dan
- f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) tempat pemanfaatan sumber air baku.

(16)Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase meliputi:

- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
- b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
- c. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
- d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- e. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
- f. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
- g. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
- h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(17)Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka;
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan ruang terbuka bagi lokasi evakuasi penduduk;
- d. penetapan rute evakuasi;
- e. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
- f. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
- g. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sesuai Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;

- b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam;
 - d. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;
 - e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
 - g. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - i. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:
- a. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 - b. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - c. diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - d. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
 - f. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi; ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan; dan komunikasi;
 - g. di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - h. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai;
 - i. kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai;
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan;
- a. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai ketentuan pengembangan sempadan sungai;
 - b. pemanfaatan perumahan yang telah berada dalam sempadan sungai sebelum ditetapkan qanun rtrw Kabupaten, dapat direlokasi dengan

- pengantian lahan dan atau diatur kembali dengan mengatur jarak pemukiman dengan tepi sungai sebagai jalan inspeksi;
- c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengganggu fisik sungai.
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. diperkenankan dengan syarat sesuai dengan kajian lingkungan bagi kegiatan pertambangan jenis bahan untuk konstruksi;
 - f. pelarangan membuang limbah secara langsung bagi kegiatan yang berada di sekitar sungai;
 - g. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung dan pemanfaatan RTH bagi kawasan permukiman; dan
 - h. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan budi daya perikanan air tawar.
 - i. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - j. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - k. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - l. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
 - m. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - n. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - o. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
 - q. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - r. sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman, sempadan ditetapkan 100 meter dari bibir sungai;
 - s. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan permukiman, sempadan ditetapkan 5 meter sampai 20 meter dari bibir sungai;
 - t. sungai bertanggung didalam dan diluar kawasan permukiman mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - u. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - v. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - w. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Aset sumber daya air, Danau atau Waduk atau Situ disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan Waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat bagi pemanfaatan air baku dan kegiatan wisata serta penunjangnya;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;

- e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar; dan
 - h. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dengan tidak merusak fungsi RTH;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan pemakaman sebagai RTH dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing Desa/kelurahan; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Mangrove disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan batas dataran banjir; pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dengan tingkat kerawanan gempa, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 - d. diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gelombang pasang disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - c. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
 - e. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
 - c. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - c. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
 - e. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
 1. dapat ditergrasikan dengan pengembangan peternakan dengan syarat tidak merusak fungsi hutan;
 2. dapat dialih fungsikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 4. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 5. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 6. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 7. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 8. dilarang aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
 9. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - e. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;

- g. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan;
 - h. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - i. dilarang aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
 - j. dilarang aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pertanian hortikultura, pertanian sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan perkebunan;
 - b. diperbolehkan pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun pada kawasan dengan ketentuan pengembangan sesuai bagi kawasan terbangun;
 - c. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering;
 - d. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - e. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - i. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - j. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
 - b. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - c. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. diperbolehkan adanya intergrasi dengan tanaman hortikultura, peternakan dan tanaman lahan kering;
 - e. diperbolehkan bersyarat intergrasi agroindustri pada kawasan perkebunan; dan
 - f. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana prasarana pendukung peternakan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas yang dapat menularkan penyakit berbahaya pada kawasan permukiman;
 - c. untuk usaha ternak besar dengan sistim pengembalaan, disyaratkan tidak diperkenankan pengembalaan mengganggu lalulintas dan perumahan penduduk;

- d. diizinkan pengembangan kawasan peternakan dengan syarat melakukan pengelolaan limbah dan pembuatan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
 - e. diizinkan pengembangan budi daya tumpang sari dengan perikanan;
 - f. dilarang melakukan kegiatan peternakan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman, kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput;
 - g. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama Islam tidak akan diberikan izin perternakannya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya perikanan Tambak disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. diperbolehkan alih fungsi kawasan perikanan budi daya menjadi kawasan budi daya lainnya;
 - d. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - e. diperbolehkan melakukan budi daya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; dan
 - f. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budi daya perikanan yang tidak ramah lingkungan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang melakukan budi daya pertambangan melebihi yang daya dukung potensi tambang;
 - b. diperbolehkan bersyarat dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, sesuai peraturan perundangan;
 - c. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - d. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - e. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
 - f. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten;
 - g. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan undang-undang;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan selain pertambangan yang mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - k. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;

- l. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - m. dilarang melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - n. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif.
 - b. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - c. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 - d. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - e. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 - f. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - g. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - h. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah;
 - i. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - j. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas;
 - k. diwajibkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH;
 - l. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - m. diwajibkan mengembangkan IPAL dan pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
 - n. dilarang mengembangkan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
 - o. diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan kegiatan komersial pariwisata dengan berlandaskan syariat Islam;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

- c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. dilarang melakukan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata; dan
 - e. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:
- a. di perbolehkan pengembangan permukiman sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan syarat teknis yang ditentukan dalam rencana rinci;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman pada kawasan sempandan jalan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah pada kawasan permukiman;
 - d. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diizinkan pengembangan pemukiman sesuai jenis penetapan penggunaan dan syarat yang ditentukan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan, perkantoran dan jasa, sarana dan prasarana umum dan industri rumah tangga;
 - g. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar; dan
 - h. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).
- (11) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan kegiatan budi daya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanandan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Zona konservasidisusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pengembangandan penelitian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kelestarian ekosistem laut;
 - c. diperbolehkan wisata secara terbata yang tidak mengganggu kelestarian zona konservasi;dan
 - d. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam laut yang dapat merusak lingkungan kawasan pantai.

- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan Zona Pemanfaatan Umum disusun dengan ketentuan:
 - a. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap tidak melebihi potensi lestari;
 - b. Pelarangan pemanfaatan perikanan tangkap dengan menggunakan bahan atau alat yang merusak lingkungan; dan
 - c. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya laut disusun dengan ketentuan:
 - a. pembatasan pengembangan budi daya laut, dengan pembatasan dan pengaturan letak keramba/jaring apung, tidak mengganggu aktifitas nelayan dan transportasi laut antar kampung;
 - b. disyaratkan pengembangan keramba dan jaring apung tidak mencemari lingkungan; dan
 - c. tidak diperkenankan pengembangan keramba atau jaring apung merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan budi daya yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf f meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Propinsi disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 49

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. izin Prinsip;
 - b. izin Lokasi;
 - c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan.
- (6) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 51

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK;

- (2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. Penghargaan; dan
 - g. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. Imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. Penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 52

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.

- (2) Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM, yang selanjutnya disebut peran masyarakat; dan
- (2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang.

Pasal 55

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, dikenai sanksi administratif.

Kewajiban Masyarakat

Pasal 58

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang, meliputi :

- a. menaati rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Peran Masyarakat

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di daerah dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. masukan terkait arah dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

- menertibakan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan,

- pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akiat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan

- pembatalan izin;
- e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Aceh yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan orang terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

Ketentuan Pidana

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 66

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini;

- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang – undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Pemanfaatan ruang di kawasan yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2014 - 2034 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah Propinsi dan/atau wilayah Kabupaten yang di tetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh undang-undang pembentukan terhadap wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.

- (5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya diatur dengan qanun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 DESEMBER 2014 M
8 SHAFAR 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 DESEMBER 2014 M
8 SHAFAR 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB